


**PEMAHAMAN ANGGOTA JAMAAH TABLIG
TENTANG CADAR DALAM AL-QUR'AN
(Studi Living Qur'an di Desa Penanggung Kecamatan Maesan
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadis
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:
Asriyah
NIM : U20161077

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JANUARI 2021**

**PEMAHAMAN ANGGOTA JAMAAH TABLIG
TENTANG CADAR DALAM AL-QUR'AN**
(Studi Living Qur'an di Desa Penanggungan Kecamatan Maesan
Kabupaten Bondowoso)


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Asriyah
NIM : U20161077

Disetujui Pembimbing:


Dr. H. Faisol Nasar BM., MA.
NIP. 19711217 200003 1 00

**PEMAHAMAN ANGGOTA JAMAAH TABLIG
TENTANG CADAR DALAM AL-QUR'AN
(Studi Living Qur'an di Desa Penanggungan Kecamatan
Maesan Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Hari: Kamis

Tanggal: 28 Januari 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. M. Khusna Amal., S. Ag., M.si
NIP. 972122081998031001


Za'imatil Ashfiva
NIP. 19890418 201903 2

Anggota:

Dr. Uun Yusufa M. A.

Dr. H. Faisol Nasar BM., MA.

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora


Dr. M. Khusna Amal S.Ag., M.Si
NIP. 197212081998031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka . Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (QS. Al-Ahzab/33: 59).¹



¹ Al-Qur'an, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), 426.

PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya persembahkan:

Ibu tercinta Trisnawati

Bapak tercinta Ahmad Maksum

Adik tercinta Nur Kurniati

Teman-teman kelas tercinta Prodi IAT



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan banyak nikmat, karunia ilmu dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Juga tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman.

Dengan upaya semaksimal mungkin, peneliti berusaha menyajikan yang terbaik, sehingga terwujud skripsi ini dengan judul “Pemanahaman Anggota Jamaah Tablig Tentang Cadar Dalam Al-Qur’an (Studi living Qur’an di Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso)”.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu kritik dan saran dari para pembaca senantiasa peneliti harapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Selanjutnya peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Dr. H. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember

4. Dr. Uun Yusuf, M.A, sebagai ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
5. Bapak Dr. H. Faisol Nasar BM., MA. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberi banyak bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh anggota jamaah tablig yang telah meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam penelitian skripsi ini.

Akhirnya, peneliti mengucapkan banyak trimakasih kepada semua pihak yang tertulis diatas maupun yang tidak bisa peneliti sebutkan.

Wassalaamu 'alaikum Wr.Wb.

Jember, 26 Januari 2021
Peneliti

Asriyah
U20161077

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Asriyah, 2020, Pemahaman Anggota Jamaah Tablig Tentang Cadar Dalam Al-Qur'an (Studi living Qur'an di Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso).

Kata Kunci: Cadar, Jamaah Tablig

Batasan aurat seorang perempuan muslimah sering kali menjadi perdebatan para ulama, namun pada dasarnya semua ulama sepakat bahwasannya menutup aurat itu wajib hukumnya bagi setiap perempuan muslimah. Perdebatan tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang aurat perempuan muslimah. Perbedaan pendapat tersebut juga diperkuat oleh sumber hukum kedua, yaitu Hadist Nabi. Dalam anggota jamaah tablig di Desa Penanggungan juga memiliki perbedaan dalam memaknai ayat-ayat cadar di dalam Al-Qur'an. Yang mana mereka mewajibkan para anggotanya untuk memakai cadar.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pemahaman anggota jamaah tablig tentang pemaknaan ayat-ayat cadar? 2. ?. Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mendeskripsikan pemahaman anggota jamaah tablig tentang seputar ayat-ayat cadar. 2. Untuk mendeskripsikan makna cadar bagi anggota jamaah tablig.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian living Qur'an yaitu penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian living Qur'an ini adalah pendekatan fenomenologis, dan sosiologis, karena pendekatan ini dinilai sesuai untuk mengungkap fenomena yang tampak sesuai dengan maksud dari penelitian ini.

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan 1. Makna kata hijab dalam surat al-Ahzab ayat 53 menurut mereka adalah sebuah tabir atau pembatas antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya yang dimaksud dari kata yang biasa nampak dalam surah an-Nur ayat 31 menurut mereka ialah baju, celak cincin dan gelang yang mana itu semua merupakan perhiasan *muktasabah*. Sedangkan kata jilbab dalam surat al-Ahzab ayat 59 ialah kain yang dapat menutup seluruh aurat perempuan disaat mereka diluar rumah. 2. Penelitian ini juga menemukan makna cadar bagi anggota jamaah tablig, yang mana pemaknaan tersebut dapat digolongkan menjadi tiga pemaknaan yakni pemahaman mereka mengenai hukum cadar berdasarkan Al-Qur'an maupun hadist, cadar sebagai pelindung dari adanya fitnah dan yang terakhir cadar sebagai pengontrol diri dari perbuatan yang melanggar syariat agama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ini diambil dari buku pedoman karya tulis IAIN Jember tahun

2019.

TABEL TRANSLITERASI

| No. | Arab | Abjad | Arab | Abjad |
|-----|------|-------|------|-------|
| 1 | ا | | ط | Ṭ |
| 2 | ب | B | ظ | Zh |
| 3 | ث | T | ع | ‘ |
| 4 | ث | Ts | غ | Gh |
| 5 | ج | J | ف | F |
| 6 | ح | ḥ | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | ك | K |
| 8 | د | D | ل | L |
| 9 | ذ | Dz | م | M |
| 10 | ر | R | ن | N |
| 11 | ز | Z | و | W |
| 12 | س | S | ه | H |
| 13 | ش | Sy | ء | ’ |
| 14 | ص | Sh | ي | Y |
| 15 | ض | Dl | | |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan (*macron*) diatas huruf \hat{a} (آ), \hat{i} (إي) dan \hat{u} (أو).²

² Tim Penyusun *Pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jembern* (Jember: IAIN Press, 2019), 31.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat penelitian..... | 7 |
| 1. Manfaat Praktis..... | 7 |
| 2. Manfaat Teoritis | 8 |
| E. Definisi Istilah..... | 8 |
| 1. Cadar | 8 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Jamaah Tablig..... | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II | 11 |
| KAJIAN KEPUSTAKAAN..... | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu | 11 |
| B. Kajian Teori | 17 |
| 1. Pandangan hukum cadar dalam islam | 17 |
| 2. Teori Fenomenologi Alferd Schutz..... | 31 |
| BAB III..... | 35 |
| METODE PENELITIAN | 35 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 35 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 35 |
| C. Subjek Penelitian..... | 36 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| E. Analisis Data | 37 |
| F. Keabsahan Data..... | 39 |
| G. Tahap-tahap Penelitian..... | 39 |
| BAB IV | 41 |
| PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS..... | 41 |
| A. Gambaran Objek Penelitian | 41 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Letak Geografis dan Komposisi Penduduk..... | 41 |
| 2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat | 42 |
| 3. Profil markas jamaah tablig Desa Penanggungan | 44 |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 46 |
| 1. Pemahaman anggota jamaah tablig tentang cadar dalam Al-Qur'an | 46 |
| 2. Makna cadar bagi anggota jamaah tablig | 54 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 58 |
| 1. Pemahaman anggota jamaah tablig tentang ayat cadar | 59 |
| 2. Makna cadar bagi anggota jamaah tablig | 60 |
| BAB V..... | 63 |
| PENUTUP..... | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran..... | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 65 |
| Lampiran: | |
| 1. Matrik penelitian | |
| 2. Dokumentasi | |
| 3. Matrik Penelitian | |
| 4. Pedoman Wawancara | |
| 5. Jurnal Penelitian | |
| 6. Pernyataan Keaslian Tulisan | |
| 7. Biografi | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewujudan manusia di muka bumi ini telah diatur dan ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karena itu Allah telah mengatur sistem kehidupan manusia dalam semua aspek terutama dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal sebagai syariat. Untuk menyampaikan amanah ini Allah telah mengutus para nabi dan rasul untuk mengajarkan dan mewajibkan manusia mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Dan semua peraturan yang telah Allah tentukan untuk manusia pasti akan membawa kebaikan untuk seluruh isi alam semesta ini. Begitu juga halnya dalam peraturan tentang kewajiban menutup aurat.

‘Aurat adalah bahasa Arab, sedangkan apabila dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut : kurang, jelek, buruk, atau malu. Oleh karena dari kata “ ‘aurat” muncullah kata aura yang dapat diartikan : keji. Namun aurat yang dimaksud disini ialah : bagian tubuh yang tidak layak untuk diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya atau sewaktu sendirian diruang tertutup).³ Kata aurat maka dapat diartikan pula dengan sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada mahramnya.

Di dalam Al-Qur’an juga terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang wajibnya menutup aurat. Kewajiban tersebut dijelaskan dan diperkuat juga oleh hadist-hadist Rasulullah tentang batas-batas aurat. Dan apabila kita berbicara mengenai hukum batasan aurat, banyak sekali perbedaan pendapat

³Maftuh Ahnan, Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Perempuan*(Surabaya: Terbit Terang, KOTA), 109.

dari para ulama-ulama sejak dahulu hingga kini. Tetapi, meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang batasan aurat perempuan, jumbuh ulama menyepakati bahwa seorang perempuan wajib menutup auratnya.

Oleh karena itu, seorang perempuan muslimah diharuskan untuk menutup auratnya dikala mereka sedang berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Di dalam Islam, menutup aurat adalah sebuah kewajiban. Berdasarkan firman Allah SWT salah satunya adalah surat al-Ahzab ayat: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ketubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyanggang. (QS. al-Ahzab: 59)⁴*

Ayat ini menjelaskan bahwa menutup aurat seluruh tubuh adalah kewajiban bagi setiap muslimah dan merupakan tanda keimanan mereka. Di dalam ayat tersebut Allah tidak hanya memerintahkan isteri-isteri Rasulullah saja, namun tunjukan ayat diatas ini mencakup seluruh muslimah.

Di dalam syariat Islam tidak ada penetapan terkait bentuk maupun model tertentu di dalam berbusana. Namun syariat telah menentukan kriteria yang perlu diperhatikan baik itu bentuk ataupun model pakaian dan itu berlaku bagi semua masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda antar negara satu dan lainnya. Hal ini disebabkan karena syariat mengakui berlakunya 'urf (adat istiadat) dengan syarat tidak

⁴ Al-Qur'an, 33:59.

bertentangan dengan hukum atau adab syariat. Oleh karena itu jika seorang perempuan akan berhadapan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, maka pakaian perempuan itu harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah, tangan, dan kaki
2. Sederhana dalam menghiasi pakaian, wajah, tangan, dan kaki
3. Pakaian dan perhiasan itu harus harus yang dikenal oleh masyarakat Islam
4. Harus berbeda dengan pakaian laki-laki
5. Harus berbeda dengan pakaian kafir.⁵

Dari beberapa kriteria pakaian perempuan muslimah diatas sangatlah jelas bahwasannya agama Islam itu sendiri menganjurkan untuk hidup sederhana. Akan tetapi pada saat ini banyak dari para perempuan muslimah berlomba-lomba dalam hal berpakaian, mereka tergiyur untuk mengikuti tren masa kini yang yang memperlihatkan lekuk tubuh mereka dengan berpakaian yang ketat dan sexy yang jauh dari kriteria pakaian perempuan muslimah diatas.

Namun ada juga dari sebagian mereka yang menjaga penampilannya agar tetap dalam syariat agama. Mereka berpenampilan sangatlah sederhana, tak mengenal jeans ataupun busana moderen yang terkesan cantik dengan corak warna yang beragam. Sebaliknya mereka selalu terlihat menggunakan jubah atau terusan yang longgar, tanpa motif dengan pilihan warna dominan gelap, jilbab besar yang menguntai keseluruhan tubuh serta menggunakan

⁵ Ulfa, *Risalah*, 40.

selembar kain kecil yang menyembunyikan kecantikannya yang sering disebut dengan istilah cadar.⁶

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa cadar adalah kain penutup kepala atau muka.⁷ Cadar di dalam bahasa arab disebut dengan niqab, sedangkan niqab di dalam kamus Al-Munawwir diartikan sebagai kain tutup muka. Dapat dipahami disini bahwasanya cadar adalah suatu nama yang diperuntukkan untuk pakaian yang berfungsi sebagai penutup wajah bagi perempuan muslimah dari hidung atau dari bawah mata hingga kebawah.⁸

Pada saat ini perempuan bercadar di masyarakat bukanlah hal yang baru, sehingga dimana-mana kita bisa menemukan perempuan memakai cadar. Meskipun perempuan bercadar adalah hal yang biasa dikalangan masyarakat namun masyarakat sendiri mempunyai berbagai penilaian terhadap perempuan bercadar. Ada yang menerimanya dengan baik namun tidak sedikit pula yang memberikan stigma negatif terhadap perempuan bercadar. Stigma paling umum yang melekat pada perempuan bercadar adalah adanya anggapan bahwa pemakaian cadar tersebut merupakan bentuk sikap fanatisme terhadap agama yang bahkan kerap sekali keberadaan mereka juga dikaitkan dengan kelompok islam yang radikal. Dan bukan hanya akhir-akhir ini perempuan bercadar menjadi permasalahan ataupun menuai pro-kontra, tetapi cadar perempuan

⁶Mutiara Sukma Novri, "Kontruksi Makna Cadar Oleh Perempuan Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar Bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jom FISIP* 3, no1 (Februari 2016), 2

⁷arti kata cadar-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses 11 Agustus 2020, <http://kbbi.web.id/cadar>

⁸ Muhammad Sudirman, "Cadar Bagi Perempuan Muslimah," *Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (Januari, 2019): 51

telah menjadi perbincangan hangat sejak dahulu. Bahkan para ulama klasik bahkan pada kalangan sahabat sudah menuai perbedaan pendapat terhadap pakaian perempuan secara umum, dan kewajiban seorang perempuan menutupi wajahnya secara khusus.

Perbedaan pendapat antara sahabat dan ulama berangkat dari Al-Qur'an terutama pada surat Al-Ahzab ayat 59 yang ketentuan masalah dan hukumnya tidak pasti (*mutasyabihat*), masih mempunyai berbagai kemungkinan hukum dan sikap *tasyri'*, apalagi perbedaan pendapat tersebut diperkuat oleh sumber hukum kedua, yaitu Hadist Nabi. Kalangan ahli tafsir tidak bisa satu arah dalam menetapkan hukum cadar perempuan dalam syariat.⁹ Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batasan yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslim termasuk ulama-ulama sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat.¹⁰

Di wilayah Kota Bondowoso khususnya di Desa Penaggungan Kecamatan Maesan, terdapat sebuah kelompok yang sering masyarakat sebut dengan jamaah tablig. Jamaah tabhlig ini merupakan sekelompok atau segolongan kaum yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, menyampaikan (tabligh) seruan Allah dengan landasan iman. Agar disetiap diri tertanam iman dan akan tercipta *rahmatan lil'alam* yang

⁹Fithrotin, "Cadar Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2017), 31.

¹⁰Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 64.

dilandasi oleh Al-Qur'an dan hadist.¹¹ Di dalam gerakan ini juga terdapat kelompok para istri yang sering mereka sebut dengan masturoh.

Di dalam kelompok para istri (masturoh) ini beranggotakan para perempuan muslimah bercadar, yang mana mereka mempunyai pemahaman tersendiri mengenai cadar tersebut. Mereka menyebutkan bahwasannya cadar itu wajib bagi seluruh perempuan muslimah bukan hanya untuk para istri Nabi. Dan yang melatar belakangi mereka mengenakan cadar yakni pemahaman mereka mengenai ayat-ayat cadar dalam Al-Qur'an, serta hadist-hadist nabi tentang cadar, dan juga pengaruh mazhab mereka yakni mazhab syafi'i.

Menjadi menarik manakala kita dapat melihat dari sisi internal perempuan bercadar, apa yang sebenarnya mendasari dan memantapkan diri mereka untuk bercadar dengan situasi masyarakat yang kurang memihak pada keyakinan mereka. Serta bagaimana mereka memahami ayat-ayat Al-Qur'an mengenai cadar tersebut. Sehingga peneliti fokus mengambil judul penelitian **PEMAHAMAN ANGGOTA JAMAAH TABLIG TENTANG CADAR DALAM AL-QUR'AN (Studi li dving Qur'ani Desa Penanggung Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah di paparkan di atas maka peneliti fokus terhadap masalah sebagai berikut:

¹¹Yudi Andrian, "Pendekatan Dakwah Jamaah Tablig Dalam Meningkatkan Ketaatan Beragama Masyarakat", *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2019), 29

1. Bagaimana pemahaman anggota jamaah tablig tentang cadar dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana makna cadar bagi anggota jamaah tablig?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian yang telah di paparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sebenarnya pemahaman anggota jamaah tablig terhadap ayat-ayat cadar. berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman anggota jamaah tablig tentang cadar dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mendeskripsikan makna cadar bagi anggota jamaah tablig.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian disini berisi mengenai kontribusi peneliti yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹² Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat memberikan pengetahuan baru bagi peneliti terkait tentang pemahaman anggota jamaah tablig terhadap ayat-ayat cadar. Harapan Panjang peneliti juga

¹²Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember (Jember.IAIN Jember Press, 2016), 45.

mendapatkan beberapa pengetahuan lainnya melalui studi lapangan dalam rangka penelitian ini.

b) Bagi IAIN Jember

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah di lingkungan kampus IAIN Jember.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi lembaga IAIN Jember dan mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian teori mengenai pemahaman ayat Al-Qur'an tentang cadar.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas keilmuan yang terkait dengan pemahaman ayat-ayat cadar dalam Al-Qur'an menurut perempuan bercadar. Karena kebanyakan dari penelitian-penelitian sebelumnya hanya terfokus pada makna cadar menurut perempuan bercadar tanpa menguak bagaimana mereka memahami ayat-ayat yang terkait dengan cadar.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelaskan istilah-istilah dasar dalam penelitian, peneliti merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terkait sebagai berikut:

1. Cadar

Cadar ialah sehelai kain yang berfungsi penutup kepala atau wajah bagi perempuan dan yang terlihat hanyalah mata. Cadar ini digunakan oleh sebagian perempuan muslimah sebagai kesatuan dengan jilbabnya. Cadar

juga mempunyai banyak macam dan jenisnya, seperti contohnya cadar bandana, cadar poni, cadar tali dan lain sebagainya. Pemakaian cadar sendiri masih banyak menuaikan perbedaan pendapat dalam kalangan para ulama. Perselisihan pendapat tersebut berkisar mengenai penggunaannya, apakah hal tersebut wajib, disarankan atau hanya sekedar boleh saja. Karena adanya banyak pendapat tersebut juga menimbulkan adanya stigma-stigma negatif dari para masyarakat untuk mereka perempuan bercadar.

2. Jamaah Tablig

Jamaah tablig ialah sebuah gerakan dai global yang berfokus pada mengajak umat islam untuk kembali mempraktikkan islam sebagaimana dipraktikkan selama masa hidup Nabi. Dan khususnya dalam hal ritual, pakaian, dan prilaku pribadi. Jadi tak heran jika melihat jamaah tablig yang kebanyakan memanjangkan jenggotnya bagi para laki-laki, dan memakai cadar bagi para perempuannya yang mereka sebut dengan masturoh.

Jamaah ini didirikan oleh Maulana Syaikh Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail yang bermadzhab Hanafi. dan termasuk keluarga yang mengikuti thariqat Al-Jisytiyyah as Shufiyyah. Jamaah tablig didirikan pada tahun 1913 dibenua Hindia, tepatnya di kota Sahar Nufur.¹³

Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwasannya cadar yang dimaksud dalam penelitian ini ialah sehelai kain yang berfungsi

¹³A. Zaeni, "Gerakan dan Strategi Perjuangan Jama'atut Tabligh", *Jurnal TAPIS* 12, No. 2 (Juli, 2016), 3.

untuk menutup wajah seorang perempuan. Yang mana wajah perempuan termasuk bagian dari aurat seorang perempuan muslimah menurut jamaah tablig. Sedangkan jamaah tablig sendiri ialah gerakan dai yang bertujuan untuk mengajak umat Islam untuk kembali mempraktikkan ajaran islam sebagaimana dipraktikkan selama masa hidup Nabi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul pemahaman anggota jamaah tabligh tentang cadar dalam Al-Qur'an. Menggunakan sistematika pembahasan karena ingin mendapatkan hasil yang maksimal dengan susunan pembahasan yang terarah, sesuai dengan tujuan dan juga memudahkan bagi para pembaca untuk mengetahui secara sistematis dan mudah di mengerti, oleh karena itu peneliti menguraikan sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua, pada pembahasan bab ini akan menguraikan tentang kajian terdahulu dan kajian teori mengenai cadar.

Bab tiga, Menerangkan tentang metode penelitian yang di gunakan.

Bab empat, Membahas mengenai hasil temuan penelitian dan analisis terhadap pemahaman tentang cadar dalam Al-Qur'an

Bab lima, Bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa kajian penelitian terdahulu yang dijadikan penunjang dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Nur Halimah. 2018. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora. Dengan judul skripsi "Pemahaman Tentang Cadar Dalam Al-Qur'an (Studi tentang Cadar dalam Al-Qur'an di Pesantren Ali Ba'alawy Kencong)".

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa landasan penggunaan cadar di pesantren Ali Ba'alawi Kencong Jember pengasuh di ilhami pada QUR'AN surat an-Nur ayat 31 yang isinya menjelaskan tentang diperintahkannya mewajibkan bercadar baik secara umum maupun khusus, serta mengikuti kajian kitab Adabul Islam karya guru beliau Abuya Sayyid al-Maliki al-Hasani yang berpegang teguh pada mazhab syafi'iyah, sehingga mewajibkan perempuan untuk menggunakan cadar. Sedangkan pemahaman santri puteri di pondok pesantren Ali Ba'alawi Kencong Jember mempunyai berbagai hukum apabila mereka sudah tidak berada di lingkungan pesantren tersebut, mereka hanya menerapkan pemakaian cadar diwajibkan hanya ketika berada di lingkungan pesantren saja, apabila dirumah para pengurus dan santri hanya menggunakan jilbab atau penutup kepala saja tanpa menutup seluruh wajah mereka.

Berdasarkan penjelasan penelitian di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji tentang makna cadar dalam Al-Qur'an terutama pada ayat an-Nur ayat 31 dan menghukumi ayat cadar dengan menggunakan mazhab syafi'i. Sedangkan perbedaannya berada pada penelitian terdahulu berfokus pada santri puteri di pondok pesantren Ali Ba'alawi Kencong Jember sedangkan penelitian ini berfokus pada anggota anggota jamaah tablig yang ada di Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Bondowoso. Yang mana perempuan bercadar di dalam penelitian ini berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sekitarnya. Dan dari itu bisa kita lihat bahwasannya tantangan seorang perempuan bercadar ketika hanya berada di dalam pondok dan terjun langsung di lingkungan masyarakat sangatlah berbeda.¹⁴

2. Umi Salamah Wijayanti. 2019. Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul skripsi "Makna Cadar Bagi Mahasiswi Bercadar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya". Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswi bercadar UIN Sunan Ampel Surabaya, memaknai cadar dengan beberapa makna yaitu sebagai pelindung atau benteng diri, ketaatan dalam menjalankan perintah agama, dan juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Bagi mereka yang memaknai cadar sebagai pelindung yakni digunakan sebagai bentuk penjagaan diri sebagai perempuan muslimah dari fitnah apapun kejahatan laki-laki dan perempuan ketika berhadapan dengan selain

¹⁴ Nur Halimah, "Pemahaman Tentang Cadar Dalam Al-Qur'an (Studi Tentang Cadar Dalam Al-Qur'an di Pesantren Ali Ba'alawy Kencong)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2017), 44-45.

mahramnya. Selain itu, cadar merupakan bentuk ketaatan dalam menjalankan perintah agama yang harus dilakukan oleh setiap muslimah menutup aurat adalah salah satu aturan yang disyariatkan dalam agama Islam. Cadar juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat wajah dengan berparas cantik. Oleh karena itu mereka menyembunyikan wajahnya dengan memakai cadar.

Berdasarkan penjelasan penelitian diatas, terdapat kesamaan dengan yang peneliti ini, yakni menemukan beberapa kesamaan dalam pemaknaan cadar menurut para perempuan bercadar pada mahasiswa bercadar maupun anggota jamaah tablig dan juga sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. .Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada mahasiswi bercadar di UIN Sunan Ampel Surabaya sedangkan penelitian ini berfokus pada anggota anggota jamaah tablig yang ada di Desa Penanggung Kecamatan Maesan Bondowoso. Dan juga dalam penelitian terdahulu hanya menjabarkan tentang bagaimana pemahaman seorang perempuan bercadar terhadap cadar yang ia kenakan dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman perempuan bercadar terhadap ayat-ayat cadar dalam Al-Qur'an.¹⁵

3. Medryan Putri Permatasari. 2012. Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya. Dengan judul skripsi thesis “Makna Cadar Pada Muslimah di Surabaya (Studi tentang Makna Cadar Pada Mahasiswi di Surabaya)”.

¹⁵ Umi Salamah Wijayanti, “Makna Cadar Bagi Mahasiswi Bercadar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”, (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2017), 52-58.

Penelitian ini lebih difokuskan untuk meneliti pemaknaan cadar pada mahasiswi yang mengenakan cadar dan interaksi sosial yang terjadi antara mahasiswi bercadar dengan anggota masyarakat seperti keluarga, teman kampus, dan masyarakat sekitarnya. Dalam menjawab fokus masalah peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswi bercadar memiliki variasi pemaknaan tentang cadar, yakni pertama, mahasiswa bercadar yang berstatus menikah memaknai sebagai pengabdian total terhadap suami. Sedangkan mahasiswi bercadar yang berstatus belum menikah memaknai sebagai bentuk penjagaan dan keamanan diri dari gangguan fitnah. Kedua, mahasiswi bercadar yang mengikuti aliran shalafi memaknai sebagai bentuk mengikuti syariat Islam. Ketiga, mahasiswi bercadar yang mengikuti kajian-kajian keagamaan memaknai sebagai simbol identitas perempuan muslim.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan beberapa kesamaan dalam pemaknaan cadar menurut para perempuan bercadar pada mahasiswa bercadar maupun anggota jamaah tablig. Perbedaannya dengan penelitian ini yakni membahas makna cadar yang mereka kenakan di kehidupan sehari-harinya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pemahaman makna cadar dalam Al-Qur'an oleh

anggota jamaah tablig di Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Bondowoso.¹⁶

4. Jurnal yang ditulis oleh Mutiara Sukma Novi dari FISIP Kampus Bina Pekanbaru, 2016 yang berjudul *Kontruksi Makna Cadar oleh Perempuan Bercadar Pengajian Masjid Umar Bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa makna cadar sendiri adalah merupakan perintah agama yang wajib dan afdhol bagi pemakainya, artinya perempuan bercadar dapat memilih hukum mana yang mereka yakini dalam bercadar. Boleh meyakini bahwa hukum cadar itu wajib dan boleh juga menganggapnya hanya sebagai amalan yang afdhol yang lebih utama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat beberapa kesamaan faktor yang menyebabkan para perempuan bercadar jamaah masjid Umar bin Khattab dan anggota jamaah tablig dalam memakai cadar. Yang mana faktor tersebut ialah adanya kesadaran dari individu yang menyatakan bahwa bercadar adalah sebuah kewajiban untuk mengikuti perintah agama. Perbedaan pada penelitian diatas dengan peneliti adalah, bahwa penelitian ini lebih ke pemahaman terhadap makna cadar di dalam Al-Qur'an, sedangkan diatas lebih ke pengalaman bercadar lebih diwajibkan. Dan didalam penelitian ini perempuan bercadar

¹⁶ Medryian Putri Permatasari, "Makna Cadar Pada Muslimah di Surabaya (Studi Tentang Cadar Pada Mahasiswi di Surabaya)", (Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2017), 51-59.

memaknai cadarnya dari pengalaman mereka ketika mengenakan cadar dalam kehidupan sehari-harinya.¹⁷

Tabel 1.1
Kajian Terdahulu

| No | Nama | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------------|---|---|
| 1 | Nur Halimah (2018) | Sama-sama mengkaji ayat-ayat cadar terutama pada surat an-Nur ayat 31, dan menghukumi ayat cadar dengan menggunakan mazhab syafi'i. | Dalama penelitian terdahulu berfokus pada santri puteri di pondok pesantren Ali Ba'alawi Kencong Jember. Sedangkan penelitian ini berfokus pada anggota jamaah tablig yang ada di Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai makna cadar menurut perempuan bercadar di pondok pesantren Ali Ba'alawi Kencong Jember, namun pada penelitian ini peneliti membahas mengenai makna cadar menurut anggota jamaah tablig yang ada di Desa Penanggungan. |
| 2 | Umi Salamah (2019) | Menemukan beberapa kesamaan dalam pemaknaan cadar menurut para perempuan bercadar pada mahasiswa bercadar maupun anggota jamaah tablig dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. | Dalam penelitian terdahulu hanya menjabarkan tentang bagaimana pemahaman seorang perempuan bercadar terhadap cadar yang ia kenakan dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman perempuan bercadar terhadap ayat cadar dalam Al-Qur'an. |

¹⁷ Mutiara Sukna Novi, *Kontruksi Makna Cadar oleh Perempuan Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampar Pekanbaru*, FISIP Kampus Bina Pekanbaru III, No. 1, Februari 2016.

| | | | |
|---|----------------------------------|--|---|
| 3 | Medryan Putri Permatasari (2012) | Menemukan beberapa kesamaan dalam pemaknaan cadar menurut para perempuan bercadar pada mahasiswa bercadar maupun anggota jamaah tablig. | Dalam penelitian terdahulu hanya menjabarkan tentang bagaimana pemahaman seorang perempuan bercadar terhadap cadar yang ia kenakan dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman perempuan bercadar terhadap ayat cadar dalam Al-Qur'an. |
| 4 | Mutiarra Sukma Novi (2016) | Terdapat beberapa kesamaan faktor yang menyebabkan para perempuan bercadar jamaah masjid Umar bin Khattab dan anggota jamaah tablig dalam memakai cadar. Yang mana faktor tersebut ialah adanya kesadaran dari individu yang menyatakan bahwa bercadar adalah sebuah kewajiban untuk mengikuti perintah agama. | Penelitian ini lebih ke pemahaman perempuan bercadar terhadap pemahaman ayat cadar di dalam Al-Qur'an, sedangkan pada penelitian terdahulu membahas tentang motif penggunaan cadar oleh perempuan bercadar serta pengalaman mereka ketika bercadar lebih diwajibkan. Dan didalam penelitian ini perempuan bercadar memaknai cadarnya dari pengalaman mereka ketika mengenakan cadar dalam kehidupan sehari-harinya. |

B. Kajian Teori

1. Pandangan hukum cadar dalam islam

a. Hukum memakai cadar dalam Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an dan hadist adalah pedoman hidup bagi umat muslim, dan juga sebagai sumber dan dasar hukum islam oleh karena itu setiap hukum syariat Islam harus bersumber dari keduanya. Tidak terkecuali dalam memandang perkara hukum perempuan bercadar ini sudah

diterangkan dalam Al-Qur'an dan juga telah dipelaskandi dalam hadits nabi. Oleh karena itu peneliti akan mengemukakan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban seorang perempuan muslimah untuk menutup auratnya

1) Hukum cadar menurut Al-Qur'an

a) Firman Allah azza wa jalla dalam QS. Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka . Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (QS. Al-Ahzab/33: 59).

Pada ayat diatas, kata *jalabib* adalah bentuk jamak dari kata *jilbab*. Yang mana kata ini diperselisihkan maknanya oleh pakar-pakar bahasa.¹⁸ Terdapat beberapa pendapat ulama dalam memaknai ataupun memahami kata jilbab itu sendiri. Ibnu Katsir berpendapat dalam tafsirnya jilbab artinya kain yang dipakai diatas krudung, menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakha'i, dan Ata Al-Khurrasani serta lain-lainnya yang bukan hanya satu orang. Dan kalau sekarang sama kedudukannya dengan kain sarung.

Jilbab juga sering diartikan sebagai kain yang longgar dari pada khimar, digunakan untuk menutupi badan bagian atas dan tengah. Tetapi jilbab itu sendiri lebih pendek dari pada selendang.

¹⁸ Shihab, *jilbab*. 87

Jilbab dibiarkan menjulur sehingga menutupi wajah dan dada. Dalam *shahihain* disebutkan sebuah riwayat dari Aisyah, Ia berkata,

((...فَحَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي))

“... aku mengerudungi wajahku dengan jilbabku”

Jilbab lebih mirip abaya yang digunakan pada hari ini, akan tetapi bukan setelan. Jilbab juga disebut dengan *qina'* atau *mula'ah*.¹⁹

Ibnu Jarir rah.a. meriwayatkan bahwa Muhammad Ibn Sirin bertanya kepada Ubaidah bin Harits tentang maksud penggalan ayat *hendakah mereka mengulurkan jilbabnya*” ia menjawab sambil memperagakan dengan pakaiannya. Ia menutup kepala dan wajahnya dan menampakkan sebelah matanya. Allamah Abu Bakar Al-Jashshash rah.a. mengatakan bahwa seorang perempuan diperintahkan untuk menutup wajahnya agar tidak terlihat oleh lelaki asing, menampakkan penutupnya dan menjaga kehormatannya ketika keluar rumah.²⁰

Qadhi Baidhawi rah.a. mengatakan dalam menafsirkan penggalan ayat diatas yaitu hendaklah mereka yakni kaum perempuan muslimah menutup wajah dan badan-badan mereka dengan jilbab ketika mereka hendak keluar rumah karena suatu

¹⁹ Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat dan Fitrah*, Terj. Askary Shibghotulhaq (Solo: Al-Qowam, 2015), 51

²⁰ Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Perempuan Shalihah* (cirebon: Pustaka Nabawi, 2008), 22.

hajat.²¹ Jadi seorang perempuan muslimah hendak keluar rumah karena sesuatu hajat mereka wajib menutup auratnya dengan sempurna yakni dengan menggunakan cadar agar tidak terlihat oleh lelaki asing. Karena pada hakikatnya aurat ialah sesuatu yang haram dilihat oleh lelaki yang bukan mahram.

Berbeda halnya dengan beberapa pendapat ulama kontemporer tentang jilbab. Seperti halnya Muhammad Thahir bin Mansyur seorang ulama besar dari Tunis, yang mengatakan bahwasannya adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh dalam keadaan kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama. Beliau juga menuliskan dalam kitab tafsirnya bahwa:

Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan perempuan dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni agar mereka dapat dikenal sebagai perempuan muslimah yang baik sehingga tidak diganggu (Tafsir At-Tahrir, jilid XXII, hlm 10.²²

Prof. Quraish Shihab juga berpendapat dalam bukunya bahwasannya tidak semua kalimat perintah di dalam Al-Qur'an maupun hadist bukanlah perintah wajib. Beliau sepakat dengan Bin Mansyur yang mengemukakan bahwasannya ada hadist-hadist yang Nabi yang merukan perintah, tetapi perintah dalam arti sebaiknya

²¹ As-Sirbuny, *Perempuan*, 23.

²² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 177.

bukan seharusnya. Jadi kita tidak boleh berkata bahwa yang menutup seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya menjalankan bunyi teks ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 59 tersebut. Dan saat yang sama kita juga tidak boleh mengatakan bahwasannya perempuan muslimah yang tidak menutup wajah dan telapak tangannya telah melanggar petunjuk agama.²³

b) Firman Allah azza wa jalla dalam QS. An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“Katakanlah kepada perempuan yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung kedadanya.”(QS. An-Nur/24: 31)

Dalam ayat ini menjelaskan larangan seorang perempuan muslimah untuk menampakkan perhiasannya, sedangkan perhiasan itu sendiri terdiri dari dua macam. 1. *khalqiyah* (alamiah) dan 2. *muktasabah* (bikinan). Sedangkan wajah adalah termasuk perhiasan yang alamiah sebab wajah merupakan faktor ketampanan dan juga sumber fitnah dan daya tarik. Adapun perhiasan yang bikinan yaitu apa saja yang diupayakan oleh manusia untuk mempercantik dirinya sendiri seperti pakaian, perhiasan, celak dan sebagainya sedangkan ayat diatas melarang perempuan menampakkan perhiasannya secara mutlak dan melarang membuka anggota

²³ Shihab, 178.

badannya yang mana saja dihadapan kaum pria atau terlihat perhiasan di hadapannya.²⁴

Perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menetapkan batas aurat perempuan bila berhadapan dengan laki-laki bukan mahramnya adalah disebabkan karena perbedaan pandangan mereka dalam memahami maksud *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* pada ayat diatas. Apakah yang dimaksud adalah biasa terlihat menurut kebiasaan, sehingga yang dimaksudkan dengannya adalah anggota-anggota badan tertentu, seperti wajah dan kedua telapak tangan, atau yang dimaksud darinya adalah anggota badan yang nampak tidak sengaja ketika bergerak, sehingga yang dimaksud oleh ayat tersebut bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat.²⁵

Dinukilkan oleh penyusun tafsir Mazhari dari Baidhawi, bahwa pengecualian ini adalah pada keadaan shalat. Maksudnya ketika seorang perempuan shalat maka telapak tangan dan wajahnya dibolehkan terbuka bukan, bukan suatu halangan untuk menutupi keduanya ketika shalat. Dan hal ini sama sekali tidak bermaksud menampakkan perhiasan di hadapan laki-laki yang bukan mahram.²⁶

Pakar tafsir Al Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan bahwa sahabat Nabi saw., Ibn Mas'ud ra. memahami makna *hiasan*

²⁴ Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat ahkam jilid III*, Terj. Moh Zuhri, M. Qodirun Nur (Semarang: CV Asy-Syifa', 1994), 245.

²⁵ Tim Penyusun, *Kedudukan Dan Peran Perempuan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2009), 116

²⁶ Maulana Asyik Ilahi Belandsyahri, *Syar'i Purdah* (Pustaka Nabawi: Cirebon, 2001), 38.

yang nampak adalah pakaian. Sedangkan ulama besar Sa'id Ibn Jubair, Atha' dan Al-Auza'i berpendapat bahwa juga yang boleh dilihat atau terbuka adalah wajah perempuan, keduanya telapak tangan disamping busana yang dipakainya.

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam kitabnya Risalah al-Hijab mengemukakan bahwasannya, Allah Ta'ala melarang menampakkan perhiasan secara mutlak kecuali yang biasa nampak. Perhiasan yang biasa nampak tersebut yakni perhiasan yang tidak bisa disembunyikan seperti baju bagian luarnya. Sebab itu Allah mengatakan “kecuali yang biasa nampak” dan tidak mengatakan “kecuali yang mereka tampilkan”.²⁷

c) Firman Allah azza wa jalla dalam QS. Al-Ahzab ayat 53

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka” (QS. Al-Ahzab/33: 53).

Ayat ini diturunkan setelah Umar bin Khattab berkata kepada nabi *sallahu 'alaihi wa sallam*, “Wahai Rasulullah orang yang masuk rumah engkau itu ada yang baik dan ada yang tidak baik, ada yang suka berbuat dosa dan ada yang tidak suka berbuat dosa, maka oleh sebab itu alangkah baiknya jika engkau memerintahkan para Ummul Mu'minin supaya bertirai

²⁷ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Hukum cadar*, terj. Abu Idris (Solo; At-Tibyan, 2019), 17.

(berhijab).” Maka, seketika itu turunlah ayat tersebut, yakni ayat 53 surah al-Ahzab.²⁸

Ayat ini mengandung dua tuntutan pokok. Yang pertama menyangkut etika mengunjungi Nabi Muhammad dan yang kedua menyangkut hijab. Selain itu juga terdapat dua masalah pokok dalam ayat tersebut dalam konteks aurat yang menjadi bahan diskusi para ulama. Pertama, apa yang dimaksud dengan hijab?. Kedua, apakah perintah untuk berhijab tersebut khusus untuk para istri nabi atau mencakup semua perempuan muslimah?.

Kata hijab dalam arti sesuatu yang menghalangi antara dua dan lainnya. Tim departemen agama yang menyusun Al-Qur’an dan terjemahannya, menerjemahkan kata tersebut dengan tabir.

Sedangkan para ulama yang berpandangan bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat memahami kata hijab dalam arti tabir. Karena mereka memberikan kesimpulan bahwasannya tujuan hijab itu sendiri yakni untuk menutupi seluruh badan perempuan. Dan tabir itu sendiri dapat menutupi serta menghalangi terlihatnya sesuatu yang ada di belakangnya.

Pakar tafsir al-Jashshash menulis bahwa “Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah mengizinkan untuk meminta kepada mereka (isteri-isteri Nabi) dari belakang tabir menyangkut suatu hajat yang dibutuhkan atau untuk mengajukan satu

²⁸ *Kedudukan Dan Peran Perempuan, 107.*

pertanyaan yang memerlukan jawaban. Perempuan semuanya aurat badannya dan bentuknya maka tidak boleh membukanya kecuali bila ada darurat atau kebutuhan seperti untuk menyampaikan persaksian atau karena adanya penyakit dibadannya (dalam rangka penyobatan).

Sedangkan untuk tuntunan ayat ini menyangkut keharusan hijab diturunkan hanya untuk isteri-isteri Nabi saja secara khusus atau apakah untuk seluruh perempuan muslimah tanpa terkecuali? Disini menurut para ulama yang berpendapat seluruh tubuh perempuan adalah aurat mereka mengatakan bahwasannya ayat ini diturunkan untuk semua perempuan tanpa terkecuali.²⁹

2) Hukum cadar menurut hadist Nabi Muhammad Saw

Beberapa hadist yang menunjukkan tentang batasan-batasan aurat perempuan yang harus mereka tutupi adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلْحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَ هَذَا وَ أَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَ كَفْفِهِ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَّتِهِ وَقَالَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكَ يُدْرِكُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)

Artinya: dari riwayat Aisyah ra bahwasannya Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah Saw berpaling darinya dan berkata: “Hai Asma, sesungguhnya jika seorang perempuan sudah mencapai waktu haid (akil-baligh) maka tidak layak terlihat kecuali ini dan ini” sambil beliau menunjukkan wajah dan tangan”. (HR. Abu Daud).

²⁹ Shihab, *Jilbab*, 75-76

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ
اسْتَشِرَّ فَهِيَ الشَّيْطَانُ (قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

Artinya : dari Abdullah bin Mas'ud ra dari Nabi Saw bersabda: “perempuan itu adalah aurat, apabila ia keluar (dari rumahnya), maka setan akan mengikutinya”. (HR. At-Tirmidzi)

Dari dua dalil diatas jelaslah bahwasannya wajib bagi seorang perempuan muslimah untuk menutup auratnya, sedangkan batasan aurat itu sendiri yakni seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun sebagian para ulama berpendapat bahwa pada kondisi tidak aman dari fitnah dan banyaknya orang fasik, maka wajib hukumnya bagi seorang perempuan untuk menutupi wajahnya yakni dengan menggunakan selembar kain yang sering kita sebut dengan istilah cadar. Sebab pada wajah juga dapat menampakkan kecantikan seorang perempuan yang dapat menimbulkan birahi orang-orang fasik itu. Kewajiban menutup aurat bagi perempuan bukan hanya disaat dia shalat saja, tetapi kewajiban itu berlaku pada semua tempat yang memungkinkan ada laki-laki lain yang bukan mahramnya.

b. Hukum memakai cadar menurut ulama madzhab

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang batasan aurat seorang perempuan muslimah. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat kecuali kedua matanya. Dan yang kelompok kedua mengatakan bahwasanya semua tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Namun para ulama mazhab juga sepakat jika seorang perempuan

keluar dari rumahnya tanpa menutup wajahnya dan dikhawatirkan timbul sebuah fitnah maka ia sangat dianjurkan untuk memakai cadar atau menutup wajahnya. Berikut penjelasan dari imam mazhab empat yang mansyur mengenai hukum cadar itu sendiri:

a) Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah membedakan antara aurat yang harus ditutup dalam keadaan apapun dan aurat yang harus ditutup untuk menghindari pandangan. Ia mewajibkan perempuan menutup wajah dan telapak tangan bukan karena keduanya merupakan aurat hakiki, namun ia mewajibkannya ketika ada lelaki yang berpotensi memandangnya, di mana seharusnya keduanya ditutup dari pandangan orang-orang semacam mereka. Muhammad bin Hasan dalam Al-Mabsuth mengatakan:

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَإِلَى كَفِّيْهَا، وَلَا يَنْظُرُ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْهَا،
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

“Memandang wajah dan kedua telapak tangan perempuan hukumnya boleh. Adapun melihat selain itu tidak diperbolehkan. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah”.³⁰

Mazhab Hanafi sejatinya memperbolehkan perempuan membuka wajahnya kecuali bila diperlukan melihatnya ketika akad dan pemutusan hak. Sedangkan bagi perempuan muda yang dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah maka ia tidak

³⁰ Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat dan Fitrah*, Terj. Askary Shibghotulhaq, (Al-Qowam: Solo, 2015), 172.

diperbolehkan untuk membuka wajahnya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Thahtawi dalam Hasiyah-nya:

قَوْلُهُ: ((وَجِيعُ بَدَنِ الْحُرَّةِ)), أَي: جَسَدِهَا, قَوْلُهُ: ((إِلَّا وَجْهَهَا)) وَمَنْعُ الشَّابَّةِ مِنْ كَشْفِهِ لِحُؤْفِ الْفِتْنَةِ, لَا لِأَنَّ عَوْرَةَ.

“Perkataannya, ‘Seluruh tubuh perempuan merdeka yakni jasadnya ‘kecuali wajahnya’ adalah aurat. Namun perempuan muda tidak boleh membuka wajah karena di khawatirkan menimbulkan fitnah, bukan karena merupakan aurat.”

Hal inilah yang ditetapkan oleh para ulama dan muhaqiq mazhab Hanafi, seperti Imam Jashas, Ibnu Abidin, dan lainnya.³¹

b) Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, hukum memakai cadar adalah sunnah atau dianjurkan tetapi akan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah oleh karena itu wajah seorang perempuan muslimah bukanlah aurat.

Imam Malik bin Anas memandang bahwa wajah dan telapak tangan ditutup demi menjaga dari pandangan, bukan karena keduanya adalah aurat. Hal ini juga diungkapkan oleh sahabatnya.

Imam Malik sepakat pada tujuannya namun berbeda sebab. Ia memerintahkan perempuan menutup wajah ketika ada orang yang melihatnya, dan memperbolehkan perempuan membukanya jika tidak ada yang melihatnya.

Ibnu Qathan berkata:

“Berdasarkan yang saya pahami, mazhab Imam Malik berpandangan bahwa seorang lelaki tidak boleh melihat wajah

³¹ Ath-Tharifi, 174.

perempuan yang bukan mahran kecuali dalam situasi darurat. Adapun boleh tidaknya menampilkan wajah menurut Imam Malik, tergantung pada boleh atau tidaknya wajah tersebut dipandang. Kadang ia membolehkannya dan kadang mengharamkannya. Dalam kondisi tertentu yang dibolehkan laki-laki memandang wajah perempuan nonmahram, maka pada kondisi itu perempuan dibolehkan menampakkannya.”³²

Imam Malik memerintahkan perempuan merdeka untuk menutup wajahnya jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, dan boleh membukanya dalam kondisi tertentu. Seperti disaat perempuan dikhitbah maka seorang laki-laki pengkhitbah tidak boleh melihat bagian yang lain kecuali wajah dan telapak tangannya. Selain itu juga Imam Malik mengatakan bahwasannya jika perempuan tua yang tidak mungkin dicurigai akan diganggu yang duduk bersama budak lelaki bodoh yang tidak mungkin dicurigai akan menggagu, maka Imam Malik berpendapat bahwa hal tersebut tidak apa-apa.³³

c) Mazhab Syafi’i

Pendapat mazhab Syafi’i, aurat seorang perempuan di depan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh.

Sehingga mereka mewajibkan bagi seorang perempuan untuk memakai cadar di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Inilah pendapat *mu’tamad* mazhab Syafi,i.

“Perempuan memiliki tiga jenis aurat, (1) aurat dalam shalat yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, (2) aurat ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya

³² Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat dan Fitrah*, Terj. Askary Shibghotulhaq, 194.

³³ Ath-Tharifi, 168.

yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, (3) aurat seorang perempuan ketika berdua bersama mahramnya yaitu sama seperti laki-laki yaitu antara pusar dan paha”.³⁴

Syaikh Muhammad bin Qaasim Al Ghazzi, penulis *Fathul Qaarib*, berkata bahwa, “Adapun (batas) aurat perempuan merdeka sewaktu di luar keadaan shalat ialah seluruh badannya. Sedang, auratnya sewaktu dalam bersunyi (sendirian) sama dengan batas-batas aurat orang laki-laki”.³⁵

Dan menurut Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya *Mabadi Fiqih*:

عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ وَ عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ جَمِيعٌ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ
 “Aurat pria berada di antara pusar dan lutut dan aurat perempuan ialah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya.”
 Jika berada di dalam shalat maka aurat seorang perempuan yakni seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, sedangkan disaat berada diluar shalat dan berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya maka aurat seorang perempuan yakni seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Seperti yang telah dijelaskan dalam kitab syarah kitab fathul qorib.

d) Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hambal, banyak riwayat yang bersumber darinya bahwa ia memerintahkan perempuan menutup wajahnya, karena wajahnya merupakan aurat yang pada dasarnya memang

³⁴ Hasby Ash-Shiddiqi, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 86.

³⁵ Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Fat-hul Qorib*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 128.

harus ditutup bagi perempuan merdeka, meskipun tidak ada potensi fitnah. Imam Ahmad berkata;

كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى الظُّفْرُ.

”Seluruh tubuh perempuan adalah aurat, meskipun hanya kuku”

Mazhab Hanbali berpendapat dalam salah satu riwayat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat termasuk kukunya, baik saat shalat maupun diluar shalat. Pendapat Imam Asy-syirazi dan lainnya:

“Haram bagi laki-laki melihat aurat perempuan ajnabi (bukan mahram) secara mutlak (khawatir ada fitnah atau tidak), juga haram melihat wajah dan telapak tangannya jika khawatir terjadi fitnah, jika tidak dikhawatirkan ada fitnah, ada perbedaan ulama, menurut pendapat yang shahih, haram, ini pendapat Al-Ashthahari, Abu Ali at-Athabari dan pendapat yang dipilih oleh imam Asy-syirazi dan Ar-Ruyani”.³⁶

2. Teori Fenomenologi Alferd Schutz

Fenomenologi adalah studi yang mencerminkan sebuah pengalaman kehidupan. Dalam fenomenologi yang dipelajari adalah dunia kehidupan sosial seperti yang biasa kita alami, tanpa proses berfikir, tanpa konsep, teori dan kategori. Menurut Orleans, fenomenologi adalah instrumen untuk memahami lebih jauh hubungan antara kesadaran individu atau kehidupan sosialnya. Fenomenologi berupaya mengungkap

³⁶Arifin, Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Perempuan*(Jakarta: PT Gramedia, 2018), 60.

bagaimana aksi sosial, situasi sosial, dan masyarakat sebagai produk kesadaran manusia.³⁷

Sedangkan menurut Stanley Deetz, Istilah *phainomenon* mengacu pada kemunculan sebuah benda, kejadian, atau kondisi yang dilihat. Fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas, berarti membiarkan segala sesuatu menjadi jelas sebagaimana adanya. Intinya semua diketahui individu adalah apa yang dialaminya. Stanley Deetz menyimpulkan tiga prinsip dasar fenomenologi, yakni:³⁸

1. Pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar dimana kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengannya
2. Makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain bagaimana anda berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi anda.
3. Bahasa merupakan kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu.

Alfred Schutz (1972) melalui karya klasiknya *The Phenomenology of the Sosial World*, tertarik dengan upaya penggabungan sejumlah pandangan fenomenologi dengan sosiologi atas arus pengalaman (*stream*

³⁷ Wirawan, *Teori-teori dalam tiga paradigma* (Jakarta: Kencana, 2012), 139

³⁸ Mutiara Sukma Novri, *Kontruksi Makna Cadar*, 4

of experience) manusia tentang dunia. Schutz menganggap manusia adalah makhluk sosial. Tujuan utama dari fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas. Intersubjektif karena pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Walaupun makna yang kita ciptakan dapat ditelusuri dalam tindakan, karya dan aktivitas yang kita lakukan, tetap saja ada peran orang lain didalamnya.

Inti dari pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Dimana, tindakan sosial merupakan tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang. Untuk menggambarkan keseluruhan tindakan seseorang Schutz mengelompokkan dalam 2 fase, yaitu :

1. *Because-motives* yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu. artinya tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang pasti memiliki alasan yang terdapat di masa lalu. Motif pertama berkaitan dengan alasan seseorang melakukan sesuatu tindakan sebagai usahanya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan pada masa yang akan datang.
2. *In-order-to-motive* yaitu motif yang merujuk pada tindakan dimasa yang akan datang atau tujuan yang akan dicapai. Dengan kata lain

tindakan yang kedua ini merupakan pandangan retrospektif terhadap faktor-faktor yang akan menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu. Yang mana tindakan tersebut dilakukan seseorang karena memiliki tujuan yang telah mereka tetapkan.³⁹

Dalam konteks kajian fenomenologis, perempuan pengguna cadar adalah aktor yang melakukan tindakan sosial sendiri (menggunakan cadar dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial) atau bersama dengan aktor lainnya yang memiliki kesamaan dan kebersamaan dalam ikatan makna intersubjektif. Berdasarkan pemikiran Alfred Schutz jika di kaitkan dengan penelitian ini, perempuan bercadar dalam membentuk keyakinannya memakai memakai cadar sebagai aktor mungkin memiliki salah satu dari dua faktor, yaitu motif yang berorientasi ke masa lalu (*because motives*), yaitu yaitu alasannya di masa lalu yang membuat mereka menjadi pengguna cadar; dan berorientasi pada datang (*in order to motive*), yaitu apa yang diharapkan oleh mereka (perempuan bercadar) dari pemakaian cadar tersebut dimasa depan.

³⁹ Wirawan, Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma, 134.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dengan menempatkan pemaknaan Al-Qur'an dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai titik pusat kajian, maka paradigma yang diperlukan disini tidak lagi sama dengan paradigma yang digunakan untuk mengkaji Al-Qur'an sebagai sebuah kitab.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan paradigma kualitatif dimana jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan, dengan tujuan mengungkapkan gejala sosial melalui mengumpulkan data dari latar belakang alami dengan memanfaatkan peneliti dengan instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.⁴⁰ Dalam hal ini metode penelitian kualitatif lebih tepat di pakai untuk meneliti fenomena *Living Qur'an*.⁴¹ Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian living Quran ini adalah pendekatan fenomenologis, dan sosiologi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah masjid al-kautsar yang berada Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Adapun alasan menjadikan desa ini sebagai lokasi penelitian adalah karena di desa inilah

⁴⁰ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suka Media, 2015) 8.

⁴¹ Abdul Mustakim, *Metode penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. 110.

yang menjadi tempat berkumpulnya para jamaah tablig melakukan kajian dan musyawarah bersama.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disini adalah informan yang dapat memberikan informasi terkait data yang akan dicari. Adapun penentuan narasumber dilakukan dengan teknik *purosive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dengan demikian informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang dianggap bersangkutan dan memahami tentang tujuan yang dimaksud oleh peneliti. Jadi subyek penelitian yang terpilih dalam penelitian ini yakni beberapa anggota jamaah tablig yang memahami tentang ayat-ayat cadar dan memahami makna cadar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari berbagai sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan, dari segi cara atau tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.⁴² Teknik pengumpulan data yang digunakam dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati dan mengikuti secara langsung beberapa kegiatan perempempuan bercadar yang dilakukan pada malam sabtu dan selasa. Dan Observasi penelitian ini dilakukan dalam kurung waktu satu bulan yakni dari tanggal 26 Juni 2020 sampai 17 Juli 2020.

2. wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara mewawancarai beberapa narasumber yang telah ditentukan oleh peneliti yakni beberapa dari anggota jamaah tablig. Pertanyaan yang diajukan peneliti yakni hal-hal seputar fokus masalah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini berupa audio wawancara, catatan ketika melakukan wawancara, dan beberapa buku atau kitab yang menjadi rujukan jamaah tablig dalam hal cadar.

E. Analisis Data

Langkah selanjutnya yang ditempuh untuk menyajikan data secara utuh adalah dengan melakukan analisis data. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan sehingga hubungan antar promblem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam

analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁴³ Langkah-langkah dalam analisis adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduktion* (Reduksi Data)

Pada tahapan ini, peneliti melakukan penyeleksian, penetapan titik fokus dan abstraksi dari catatan lapangan. Semua data yang diperoleh selama pengumpulan data dipilah-pilah dan diseleksi, sehingga didapatkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam hal ini data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara akan diolah untuk menyusun informasi berdasarkan kesesuaian tema. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, akan ditemui info yang berbeda dari setiap narasumber yang berbeda akan memaknai ayat-ayat cadar maupun cara narasumber memaknai cadar.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data atau yang disebut dengan *display data* adalah proses penyajian data setelah melakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan RD*, 249.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁴

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti harus mengecek kembali data-data yang sudah diperoleh dari lapangan. Untuk menguji keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan teknik yang sama. Alasan digunakannya triangulasi sumber dalam penelitian ini ialah agar data yang telah diperoleh dari beberapa anggota jamaah tablig yang berbeda-beda bisa dibandingkan antara satu dengan yang lainnya agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih tepat dan benar.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan peneliti.⁴⁵

Prosedur dalam penelitian ini akan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:

- 1) Tahap prapenelitian lapangan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan RD*, 252.

⁴⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

- a) Menentukan masalah dilokasi penelitian
- b) Menyusun rencana penelitian (proposal)
- c) Pengurusan surat ijin meneliti
- d) Menyiapkan perlengkapan penelitian

2) Tahap Penelitian Lapangan

- a) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b) Memasuki lokasi penelitian
- c) Mencari sumber data yang telah dilakukan
- d) Mengumpulkan data
- e) Menganalisa data dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti

3) Tahap akhir Penelitian Lapangan

- a) Penarikan kesimpulan
- b) Menyusun data
- c) Kritik saram

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis dan Komposisi Penduduk

Desa Penanggungan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Dengan luas desa 142,982 ha: keadaan umum wilayahnya merupakan dataran tinggi meliputi tanah tegal dan ladang 126 ha: sedangkan tanah yang digunakan untuk bangunan seluas 34,490 ha: areal tanah tegal sebagian besar ditanami padi 2 kali panen dalam satu tahun. Untuk penggunaan tanah pekarangan banyak ditanami ketela pohon, padi, jagung, pisang dan lain-lain.

Batas daerah atau wilayah Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. Sebelaah barat Desa Gunung Sari Kecamatan Maesan
- b. Sebelah timur Desa Sumberangar Kecamatan Maesan
- c. Sebelah selatan Desa Maesan Kecamatan Maesan
- d. Sebelah utara Desa Pakuniran Kecamatan Maesan

Sedangkan wilayah Desa Penanggungan terbagi menjadi tiga dusun yakni:

- a. Dusun Gunung Sari
- b. Dusun Krajan
- c. Dusun Paleran

Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Penanggungan sampai tahun 2019 secara keseluruhan berjumlah 3.365 jiwa terdiri dari 1.687 jiwa laki-laki dan perempuan 1.678 jiwa yang mencakup 1.000 kk.⁴⁶

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Sedangkan keadaan ekonomi penduduk Desa penanggungan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagian besar masyarakat di Desa Penanggungan hidup dengan mata pencaharian bertani yakni sebanyak 560 orang dengan rincian petani sebanyak 170 orang sedangkan buruh tani sebanyak 390 orang. Selain itu juga terdapat warga masyarakat Desa Penanggungan yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 34 orang, PNS sebanyak 42 jiwa, wiraswasta sebanyak 53 jiwa, tukang bangunan 52 jiwa.⁴⁷

Pada awalnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Penanggungan termasuk kurang diperhatikan karena kurangnya kesadaran orang tua. Oleh karena itu jumlah penduduk yang lulus Sekolah Dasar (SD) menduduki jumlah terbesar bahkan banyak yang tidak lulus. Selain itu tidak banyak dari mereka yang tidak sekolah dan tidak banyak dari mereka yang menyelesaikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dan sederajat, bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

⁴⁶ (Data Monografi Desa Penanggungan tahun 2018/2019).

⁴⁷ Yasin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 Agustus 2020.

Namun seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat Desa Penanggungan akan pendidikan sudah mulai bertambah dengan banyaknya anak-anak yang melanjutkan sekolahnya ke jenjang SLTP dan SLTA. Bahkan akhir-akhir ini sudah banyak yang mulai menyangang sarjana. Selain pendidikan formal, pendidikan informalpun juga mulai diperhatikan dengan adanya TPQ dimasing-masing dusun di Desa Penanggungan.⁴⁸

Kehidupan keagamaan masyarakat di Desa Penanggungan dapat dikatakan kental dengan agama Islam, disebabkan penduduk di Desa Penanggungan mayoritas beragama Islam dengan jumlah 3.349 jiwa sedangkan jumlah yang beragama kristen hanya berjumlah 16 jiwa.

Dalam tingkat pemahaman agama islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Desa Penanggungan. Banyak diantara mereka yang taat menjalankan ajaran agama seperti solat,zakat,puasa dan ibadah-ibadah lain baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. Pengajian diselenggarakan pada tiap dusun secara rutin yang diselenggarakan oleh para ulama, para pendidik dan organisasi pemuda yang ada di Desa Penanggungan.

Adapun masyarakat di Desa Penanggungan dalam pemahaman terhadap ajaran agama islam dan hukum positif telah mengalami banyak kemajuan, hal ini dikarenakan bertambahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Juga

⁴⁸ Firman Setiawan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 Agustus 2020.

tak lepas dari banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang berdiri di Desa Penanggungan akhir-akhir ini.

Selain itu juga dengan adanya dakwah dari rumah kerumah yang diadakan jamaah tablig untuk lingkungan sekitarnya bertampak sangat positif terhadap pemikiran warga sekitar. Didalam dakwah tersebut jamaah tablig selalu mengajak masyarakat untuk meramaikan masjid, dan juga memberikan pengertian bagaimana seharusnya syariat agama Islam yang benar menurut Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu sudah banyak dari sekian masyarakat Desa Penanggungan yang dapat menerima perempuan bercadar di lingkungan sekitarnya. Dan adapula yang tetap memberikan stigma negatif terhadap perempuan bercadar.

3. Profil markas jamaah tablig Desa Penanggungan

Masjid al-kautsar adalah sebuah masjid yang terletak di Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, yang mana masjid ini merupakan markas jamaah tablig di daerah Kabupaten Bondowoso. Pada setiap malam selasa dan malam sabtu masjid ini selalu dipenuhi oleh jamaah tablig dari berbagai daerah disekitar tapal kuda yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Para jamaah di masjid al-kautsar ini rata-rata berjenggot, mengenakan baju koko, surban atau peci putih, dan celana mereka tidak ada yang menutupi mata kaki. Sedangkan para perempuan muslimah mengenakan baju berwarna gelap, baju lebar lengkap beserta cadarnya.

Cadar tersebut digunakan dengan alasan agar wajah tertutupi supaya tidak menjadi perhatian bagi laki-laki, begitu juga pemilihan warna baju yang cenderung gelap. Dimana warna gelap menurut mereka tidak terlalu menarik perhatian.

Jamaah di masjid alkaustar ini terdiri dari berbagai profesi seperti pengasuh pondok, ustadz, pedagang, pembisnis, pengusaha, kuli bangunan hingga pelajar.⁴⁹ Secara fisik bangunan, masjid ini tidak jauh berbeda dengan masjid pada umumnya. Hanya saja pada sisi selatan masjid terdapat seperti sebuah rumah kontrakan yang diperuntukkan bagi jamaah tablig yang hendak melakukan perjalanan dakwah keluar atau yang sering mereka sebut dengan khuruj. Perjalanan dakwah ini biasa mereka lakukan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan yakni 3 hari dan juga ada yang sampai 40 hari. Selain diperuntukkan bagi jamaah yang akan khuruj, tempat tersebut juga digunakan untuk anggota jamaah dari daerah lain bahkan ada yang dari luar negeri yang akan bergabung untuk berdakwah ke berbagai daerah di Indonesia.

Metode khuruj *fisabilillah* ini tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki saja, namun para perempuan muslimah juga dapat melakukan dakwah ini dengan syarat harus bersama dengan mahramnya. Para kaum perempuan jamaah tablig ini terkenal dengan sebutan *masturoh*, yang mana para anggota *masturoh* ini ialah para istri ataupun anak-anak

⁴⁹ Faisol, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 2 Agustus 2020.

mereka yang bergabung dengan anggota ini.⁵⁰ Di dalam masturoh ini para perempuan muslimah diajarkan untuk menjadi seorang perempuan muslimah sejati. Yang mana perempuan sejati yang selalu menjaga hijabnya dimanapun ia berada dan hidup sederhana, menjaga shalat lima waktu, menghidupkan *ta'lim wa ta'alum* walaupun dirumah tetap harus menghidupkan *ta'lim* bersama keluarganya, dan mengerjakan dzikir pagi dan petang.

Dengan adanya tujuan tersebut maka terdapat banyak kajian yang diadakan selama mereka khuruj fisabilillah terutama bagaimana seharusnya seorang perempuan sejati menutup auratnya secara sempurna didepan laki-laki yang bukan mahramnya.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pemahaman anggota jamaah tablig tentang cadar dalam Al-Qur'an

Untuk mengetahui bagaimana jamaah tablig memahami terhadap ayat-ayat cadar dalam Al-Qur'an, maka peneliti melakukan serangkain penelitian di Desa Penanggungan. Dari beberapa penjelasan anggota jamaah tablig dalam memberikan penjelasan tidak jauh berbeda mengenai ayat-ayat cadar dalam Al-Qur'an, maupun alasan mereka untuk istiqomah mengenakan cadar dikehidupan sehari-hari mereka.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi alasan para anggota jamaah tablig dalam memakai cadar, yaitu terdapat dalam al-Ahzab ayat 53, surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59. Seperti yang

⁵⁰ Hakki, diwawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 3 Agustus 2020.

disampaikan oleh Ibu Hamidah selaku istri seorang amir jamaah tablig di daerah Desa Penanggungan.

“Ayat Al-Qur’an yang membahas tentang cadar itu, ya ada beberapa mbak ada yang disurat Annur ayat 31. Ada juga di surat al-Ahzab ayat 31 sama 59. Di ayat-ayat itu kalau kita baca dan kita fahami sangat jelas kalau Allah itu memerintahkan perempuan untuk menutup aurat mereka secara sempurna mbak. Kan ada tuh mbak ulama yang ditanya jilbab itu seperti apa, beliau langsung mengambil sebagian pakaiannya lalu menutup kepala dan juga wajahnya. Kalau kita membaca sesuatu sebaiknya kita membacanya memahaminya sampai akhir soalnya apa, takutnya ada kesalah pahaman. Di ayat al-ahzab itu jika orang mengatakan jilbab itu hanya untuk isteri nabi itu salah. Soalnya di akhir ayat itu Allah menyebutkan isteri-isteri orang mukmin. Isteri-isteri orang mukmin itu siapa? yaa kita-kita mbak perempuan muslimah. Orang faham dan orang mengerti itu beda, jika orang faham itu pasti dia mengerti maksudnya dan melaksanakannya klo orang ngerti dia hanya sebatas tau saja tidak mengamalkannya.”⁵¹

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Hamidah bahwasannya menutup aurat adalah sebuah kewajiban bagi seluruh perempuan muslimah. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai batasan aurat itu sendiri. Oleh karena itu dalam surat al-ahzab ayat 59 Allah telah menyeru kepada seluruh perempuan muslimah untuk menggunakan jilbab. Meskipun kata jilbab itu sendiri masih diperselisihkan maknanya oleh pakar-pakar bahasa. Ada yang mengatakan bahwasannya jilbab itu penutup kepala hingga dada, dan ada pula yang berpendapat bahwasannya jilbab adalah kain penutup seluruh tubuh, dari kepala sampai ujung kaki. Dalam kesempatan kali itu Hamidah juga mengatakan bahwasannya perintah untuk berjilbab tersebut tidak hanya di khususkan bagi para isteri-isteri Rasul saja, akan tetapi pada akhir ayat tersebut, disebutkan pula isteri-isteri orang mukmin.

⁵¹ Hamidah diwawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 19 Juli 2020

Narasumber Linda juga mengungkapkan hal yang sama seperti narasumber Hamidah, perintah berjilbab dalam surat al-Ahzab ayat 59 berlaku untuk seluruh perempuan muslimah bukan hanya untuk para isteri-isteri rasul saja. Karena setelah Allah menyebutkan isteri-isteri rasul pada ayat tersebut Allah juga menyebutkan isteri-isteri orang mukmin, dari sanalah Linda menyimpulkan bahwa jilbab juga wajib dikenakan oleh seluruh perempuan muslimah.

“Memang ada sebagian orang yang bilang kalau jilbab itu untuk para isteri nabi, tapi di ayat 59 surat al-Ahzab itu kan juga disebutkan isteri-isteri orang mukmin juga. Kalau memang jilbab diperuntukkan hanya bagi isteri-isteri rasul menurut saya gak ada salahnya kita meniru isteri-isteri rasul yang menutup aurat secara sempurna.”⁵²

Selain terdapat dalam surat al-ahzab ayat 59 ulama mufasirin juga sepakat bahwasannya perintah Allah mengenai cadar untuk perempuan juga diwahyukan dalam surat al-ahzab ayat 53 yang mana dalam ayat tersebut terdapat beberapa adab dan perintah cara dalam islam mengenai adab sebagai tamu dan juga hijab bagi seorang perempuan muslimah. Seperti pemaparan dari Anisa selaku anak dari Hamidah, yang telah menyelesaikan studinya dipondok pesantren yang berada di Temboro yang mana pondok pesantren Temboro ini menjadi pusat gerakan jamaah tablig.

“Didalam Al-Qur’an itu fasalûhunna min warâi hijâb maksudnyakan para sahabat kalau mau mintak apa-apa ke istri rasul mereka harus melalui hijab atau tabir. Karena pada waktu itu Memang ada juga ayat yang yudnîna ‘alaihinna min jalâbihinna hendaklah mereka berjilbab berarti itu pakaiannya. Jadi jilbab itu yang menutup aurat ketika perempuan sedang berada di luar rumah mereka dan itu termasuk cadar. Jadi menurut saya yang dimaksud dengan jilbab dalam

⁵² Linda, diwawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 04 Juli 2020

*surat al-ahzab itu adalah cadar. Jadi dari dua ayat ini sangatlah jelas perbedaan antara hijab dan jilbab.*⁵³

Dalam penuturannya hijab adalah sebuah tabir atau pembatas antara perempuan dan laki-laki disaat mereka sedang bertamu. Sedangkan jilbab adalah pakaian seorang muslimah ketika hendak keluar dari rumah mereka. Dan jilbab yang benar ialah bukan hanya baju yang biasa dipakai oleh orang pada umumnya. Namun yang dimaksud jilbab disini ialah kain yang dapat menutupi seluruh aurat perempuan termasuk wajah. Sama seperti yang diungkapkan oleh Siti Faiqoh yang mana beliau adalah salah seorang anggota masturoh yang cukup aktif dalam setiap acara kajian di dalam jamaah tablig.

*“Yaaa menurut kami kalau jilbab itu kain yang dapat menutupi seluruh badan termasuk wajah. Karena menurut kami wajah itu juga termasuk aurat dari wajahlah yang paling dahulu memberikan godaan oleh karena itu maka wajib untuk ditutup. Jadi menurut pemahaman kami yang di maksud dengan mengulurkan jilbab ya itu tadi menutupi seluruh badan. Dan yang perlu ditekankan juga itu bahwasannya perintah untuk berjilbab itu bukan hanya untuk istri-istri rasulullah saw. saja. Cobak saja kita baca ayat ini sampai selesai kan Allah telah menyebutkan wa nisâ’il mukminin siapa lagi yang dimaksud kalau bukan kita para muslimah.”*⁵⁴

Dalam penuturan Siti Faiqoh diatas dapat diketahui bahwasannya yang dimaksud dengan mengulurkan jilbab ialah menutupi seluruh badan termasuk wajah yakni dengan cara bercadar. Perintah untuk berjilbab dalam ayat tersebut bukan hanya diwajibkan untuk para isteri rasul namun juga untuk para perempuan-perempuan mukmin karena dalam ayat tersebut terdapat lafadz “*wa nisail mukminin*” yang menunjukkann

⁵³ Hamidah, diwawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 19 Juli 2020.

⁵⁴ Siti Faiqoh, diwawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 21 Juli 2020.

bahwasannya jilbab bukan dikhususkan untuk istri rasulullah saja, namun untuk semua perempuan-perempuan mukmin.

Senada dengan yang dikatakan oleh Siti Faiqoh, Menurut Ibu Rina jilbab yang dimaksud di ayat tersebut ialah baju yang dapat menutupi seluruh aurat perempuan. Bukan hanya sekedar krudung yang hanya menutupi kepala saja.

“Jilbab yang di maksud rasulullah itu yaa baju bukan hanya krudung yang seperti orang-orang biasa pakai sekarang.”⁵⁵

Islam tidak melarang bagi perempuan untuk berhias yang sesuai dengan selera suaminya, baik dalam berpakaian, berwangi-wangian, memakai perhiasan atau dalam berdandan. Al-Qurtubi dalam mengartikan perhiasan berkata : “perhiasan dibagi menjadi dua, yang asli dari ciptaan Allah dan yang dibuat. Yang asli seperti muka, ia merupakan perhiasan asli, dan kecantikan alami. Sedangkan perhiasan buatan adalah apa yang diusahakan oleh perempuan dalam membaguskan bentuknya, seperti baju, perhiasan, celak dan bedak, atau pewarna.

Adapun Firman Allah Ta’ala:

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Kecuali yang (biasa) terlihat” (QS. an-Nur/24: 31)

Ayat ini mempunyai arti bahwa perhiasan itu dibagi menjadi dua, perhiasan yang nampak dan yang tidak nampak. Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan batas aurat perempuan bila berhadapan

⁵⁵ Rina, wawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 24 Juli 2020.

dengan laki-laki bukan mahramnya adalah disebabkan karena perbedaan pandangan mereka dalam memahami makna ayat diatas.

Hamidah mengungkapkan:

“Yang dimaksud dengan kecuali yang biasa nampak itu misalnya kalau kita memakai gelang cincin jadi yang dimaksud itu perhiasan setau saya. Jadi kalau masalah perhiasan seandainya kita makai gelang trus mau kita tutup terus itu gimana kan ndak bisa kita tutupi jadi boleh memakai perhiasan yang biasa nampak seperti gelang, tapi kalau seperti anting itu kan tidak biasa nampak jadi harus kita tutupi. Namun ada juga pendapat yang biasa nampak itu untuk suami ya itu mbak beda-beda pendapat. Tapi juga banyak kebanyakan yang memakai kaos tangan soalnya kalau makai cincin itu untuk menyenangkan suami kan wala tabarrujna kan tabarujna kan seperti menampakkan perhiasan, tapi kalau suami suka dengan perhiasan seperti contohnya gelang kalau di bukak pasang kan gimana yaaa mbak. Jadi kalau biasa nampak yaa gak papa.”⁵⁶

Informan Siti Faiqoh menambahkan:

Yang biasa nampak itu adalah celak, di jamaah itukan selalu berpedoman dengan hikayatus shahabah celak itu sunnah dan dipakai sebelum tidur. Dan celak itu disaat kita mencuci wajah dan tidak bersih masih ada dimata kita itu tidak apa-apa. Itu yang biasa nampak karena celak itu sunnah.

Informan Rina Menambahkan:

“Yang dimaksud dengan biasa nampak itu yaaa baju, bagaimana cara berbusana yang benar jika yang biasa nampak itu baju?. Kita harus menutup diantaranya tangan dan wajah.”⁵⁷

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan yang biasa nampak dalam surat an-Nur ayat 31 tersebut yakni perhiasan buatan seperti cincin, gelang, cilak dan baju. Bukan perhiasan asli ciptaan Allah seperti halnya wajah.

⁵⁶ Hamidah, diwawancara oleh Peneliti, Bondowo, 19 Juli 2020.

⁵⁷ Rina, diwawancara oleh Peneliti Bondowoso, 24 Juli 2020.

Dengan pendapat para anggota anggota jamaah tablig yang seperti itu, Hamidah menegaskan bahwasannya para anggota jamaah tablig menganut paham dari madzhab Syafi'i.

“Karena kami bermadzhab syafi'i dan beliau mewajibkan, jadi menurut kami wajib. Kalau memang yang biasa nampak itu wajah tidak mungkin ada perintah jilbab dan hijab. insyaallah begitu mbak.”⁵⁸

Informan Rina Menambahkan:

“Jamaah sendiri bermadzhab syafi'i mbak, karena kan kalau bermadzhab syafi'i itu sangat berhati-hati dalam syariat dan madzhab syafi'i mewajibkan cadar.”

Selain mengambil rujukan dari ayat-ayat Al-Qur'an Siti Faiqoh juga memaparkan bahwasannya dalam jamaah tablig yang mereka jadikan panutan dalam kehidupan mereka sehari-hari yakni adalah kisah para sahabiyah.

“Kita itu selalu merujuk kepada Rasulullah dan para sahabat, karena mereka semua sudah mendapatkan jaminan dari Allah oleh karena itu kami selalu mengkaji hikayatus shahabah.”⁵⁹

Rujukan selanjutnya adalah kitab *islahu dzatil bayan syara kitab uqudulujain* karangan Syekh Nawawi al-Bantani dan *kitab mabaul fiqh* karangan *Imam Asyafi'i*. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasannya seorang perempuan muslim jika mereka hendak pergi meninggalkan rumahnya karena suatu keperluan, maka hendaknya mereka menutupi seluruh badan mereka termasuk kedua tangannya. Oleh karena itu beliau beranggapan yang dimaksud dengan menutupi seluruh tubuh itu juga termasuk wajah.

⁵⁸ Hamidah, diwawancara oleh Peneliti, Bondowo, 19 Juli 2020.

⁵⁹ Siti Faiqoh, diwawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 21 Juli 2020.

“Kitab islahu dzatil bayan syara kitab uqudulujain disana dijelaskan bahwasannya wajib bagi perempuan ketika hendak keluar untuk menutupi seluruh badannya dan kedua tangannya dari kebanyakan orang yang melihat. Jadi dari sini kita saja dapat memahami bahwasannya kalau mau keluar rumah kita harus menutupi seluruh badan kita. Dan juga kitab dari Imam Asyafi’i kitab mabaul fiqih. kalau hadist tentang cadar itu banyak sekali mbak, dikitab uqudulujain ada sebuah hadist yang menceritakan tentang siti fatimah yang ditanyakan oleh Rasulullah siapa perempuan yang terbaik, maka dijawab oleh fatimah tapi asalnya Rasulullah bertanya pada Ali karena Ali tidak dapat menjawab pertanyaan Rasulullah maka beliau bertanya kepada Siti Fatimah. Lalu jawaban Siti Fatimah perempuan yang paling baik ialah perempuan yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki. Jadikan maksudnya kalau tidak pernah dilihat laki-laki berartikan kalau dirumah dia berhijab kalau keluar rumah dia bercadar.”⁶⁰

Dari cerita diatas, H. Hamidah meyakini bahwasannya perempuan terbaik yaitu perempuan yang tidak mau melihat laki-laki dan tidak mau dilihatnya. Oleh karena itu beliau selalu menjaga pandangan disaat berhadapan dengan lelaki yang bukan muhrimnya dan selalu mengenakan cadar disaat hendak keluar dari rumahnya. Menurut Hamidah jika perempuan itu sudah bercadar maka secara tidak langsung ia akan menjaga pandangannya dari laki-laki yang bukan mahramnya.

Dari hasil wawancara dengan beberapa anggota jamaah tablig diatas, bisa peneliti simpulkan bahwasannya menurut pendapat mereka yang dimaksud jilbab dalam surat al-ahzab ialah kain yang dapat menutupi seluruh aurat perempuan termasuk wajah. Bagaimana caranya yakni dengan memakai cadar. Jika dirumah perempuan itu harus berhijab sedangkan jika hendak keluar dari rumahnya maka ia harus berjilbab atau bercadar. Perintah berjilbab ini bukan hanya untuk diwajibkan untuk para istri Nabi saja namun juga untuk seluruh perempuan muslimah.

⁶⁰ Hamidah, diwawancara oleh Peneliti, Bondowo, 19 Juli 2020.

2. Makna cadar bagi anggota jamaah tablig

Perempuan bercadar identik dengan cara berpakaian mereka yang cenderung berbeda dengan masyarakat pada umumnya, perbedaan dalam hal berpakaian menjadi identitas bagi muslimah bercadar. Cara berpakaian yang longgar dan lebar, cenderung berwarna gelap dan disertai dengan cadar merupakan identitas yang dipilih muslimah dalam masyarakat. Dalam berpakaian yang cenderung berbeda tersebut perempuan bercadar memiliki makna tersendiri terhadap cadar yang dikenakannya. Oleh karena itu disini peneliti akan menjabarkan tentang makna cadar bagi anggota jamaah tablig yang mana makna sangat berkaitan dengan komunikasi yang mana pada hakikatnya merupakan fenomena sosial. Disetiap tindakan manusia pasti memiliki makna tersendiri bagi pelakunya seperti halnya pada perempuan bercadar di jamaah tablig. Seperti halnya Hamidah mengungkapkan bahwasannya cadar yang ia kenakan adalah sebuah kewajiban yang harus ia laksanakan. Kewajiban bercadar tersebut Hamidah fahami dari ayat-ayat Al-Qur'an mengenai aurat perempuan maupun hadist-hadist nabi yang membahas tentang batasan aurat.

“Seperti yang saya katakan waktu itu, di dalam Al-Qur'an dan hadist disanakan sudah sangat jelas kalau cadar itu sebuah kewajiban untuk semua perempuan muslimah termasuk saya. Jadi saya sebagai seorang muslimah berkewajiban untuk melaksanakan perintah untuk menutupi aurat secara sempurna.”⁶¹

Terdapat pendapat yang serupa dari informan lain yang memaknai cadar sebagai melaksanakan perintah yang harus dilaksanakan. Meskipun terdapat sebagian ulama yang menghukumi cadar bukanlah kewajiban,

⁶¹ Hamidah diwawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 19 Juli 2020

melainkan hanya sebatas sunnah yang ketika dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggal tidak berdosa. Dengan memilih untuk bercadar tersebut Faiqoh berharap agar ia termasuk seseorang yang mengamalkan sunnah dari nabi. Yang mana pendapat tersebut diungkapkan oleh Faiqoh salah satu anggota jamaah tablig.

“Cadar itu adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan mbak, meskipun ada beberapa ulama yang bilang kalau cadar itu sunnah. Kalau kita pikir-pikir apa salahnya kita melakukan sunnah iya kan. Hitung-hitung kita menambah pahala kita, kalau kita bercadar dengan tujuan yang sangat mulia untuk menutupi aurat secara sempurna itu kan sangat bagus.”⁶²

Dari beberapa anggota jamaah tablig selain memaknai cadar sebagai sebuah kewajiban ada juga dari beberapa mereka yang memaknai cadar yang mereka kenakan yakni untuk menjauhkan mereka dari adanya fitnah seperti yang diungkapkan oleh informan Helmi salah satu istri jamaah tablig yang aktif mengikuti kegiatan masturoh. Selain itu ia berpendapat dari semua perintah yang Allah wajibkan untuk manusia semata-mata untuk kebaikan bagi manusia itu sendiri termasuk menutup aurat secara sempurna. Alasan Helmi memaknai cadar sebagai pelindung dari fitnah karena menurutnya wajah dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi laki-laki yang melihatnya. Sehingga untuk menghindari adanya fitnah tersebut maka Helmi memutuskan untuk bercadar.

“Untuk melindungi dari fitnah itu sih menurut saya, karena dibalik semua perintah Allah itu pasti ada kebaikan. Cadar, baju yang longgar itu gunanya untuk menutup aurat secara sempurna tidak memperlihatkan aurat perempuan. Kalau sudah mampu melaksanakan itu semua insyaallah disaat kita keluar laki-laki tidak akan mengganggu kita. Karena bisa jadi dari wajah seorang perempuan itu dapat menarik perhatian

⁶² Siti Faiqoh, diwawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 21 Juli 2020

terutama laki-laki yang melihatnya. Dari ketertarikan itu bisa jadi timbul fitnah, untuk menjaga-jaga ada baiknya klo kita menutup aurat secara sempurna caranya yaa bercadar mbak”⁶³

Cadar menurut anggota jamaah tablig juga dimaknai sebagai pengontrol diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat agama. Karena dengan cara menutup aurat secara sempurna, maka sangat tidak mungkin seorang perempuan muslimah akan berperilaku tidak baik. Oleh karena itu perempuan bercadar di anggota jamaah tablig berharap dengan mereka memilih untuk bercadar mereka dapat mengontrol diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat agama. Selain itu cadar menurut mereka juga dapat mensucikan hati dan hal tersenut telah dijelaskan dalam Al-Qur’an. Dari Hal tersebut telah dirasakan oleh Aliyah yang telah mengikuti jejak ibunya untuk istiqomah dalam bercadar.

“Kalau awalnya memang gak kuat mempertimbangkan kembali apa manfaatnya ternyata setelah dipakai yaa banyak manfaatnya, orang laki-laki gak mudah ganggu trus dari segi amalan alhamdulillah lebih kuat. Karena apa yaa kalau kita memakai cadar niat karena ingin menjalankan perintah Allah gak mungkin mengintip laki-laki bukan muhrim kita menurut saya seperti. Jadi kalau perempuan bercadar tapi masih mengintip laki-laki bukan mahramnya itu munafik namanya menurut saya. Itukan memang dijelaskan juga di dalam Al-Qur’an sebenarnya itu untuk mensucikan hati. Insyaallah jika mata sudah terjaga itu mudah untuk mengontrol hati.”⁶⁴

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Rina, menurutnya:

“Dengan bercadar menurut saya dapat mensucikan hati mbak, karena cadar akan mengontrol diri seseorang. Karena belajar dari pengalaman yaa mbak, semenjak saya bercadar setiap apa yang akan saya lakukan saya pasti berpikir saya berbuat seperti ini pantas gak. Karena saya ingin perilaku saya sesuai dengan cara saya menutup aurat saya secara sempurna. Jadi apa-apa dipikir dulu baik buruknya apalagi kita hidup ditengah-tengah masyarakat orang-orang bercadar selalu menjadi sorotan. Satu langkah kaki kita akan dibaca oleh masyarakat

⁶³ Helmi, diwawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 27 Juni 2020

⁶⁴ Aliyah, diwawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 20 Juli 2020

apalagi masih baru-baru. Tapi saya tidak pernah memikirkan omongan mereka-mereka selagi saya ada di jalan yang benar. Kita hidup bukan untuk mencari ridho manusia tapi mencari ridhinya Alla, kalau mencari ridho manusia gak selesai-selesai urusannya.”⁶⁵

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat narasumber Aliyah dan narasumber Rina terdapat persamaan dalam memaknai cadar. Mereka memaknai cadar sebagai sarana kontrol diri artinya adalah cadar yang dijadikan sarana untuk mengontrol diri dari perilaku yang tidak baik. Perempuan yang tidak menutupi auratnya secara sempurna menurut mereka cenderung merasa bebas dan tidak terikat dengan pakaian yang dikenakannya. Beda halnya dengan perempuan bercadar mereka akan berfikir matang disetiap tindakan yang dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Rina, dia akan selalu memperhatikan tindakannya karena keinginannya untuk berperilaku selaras dengan busana yang dia kenakan.

Menutup aurat secara sempurna dengan bercadar menurut jamaah tablig juga mempunyai banyak manfaat. Dari beberapa manfaat yang dirasakan dikesehariannya maka anggota jamaah tablig memaknai cadar sebagai penjagaan diri bagi mereka. Selain itu dengan bercadar disaat keluar mereka akan merasa lebih di hormati, orang-orang disekitarnya tidak akan semena-mena memperlakukan mereka terutama para laki-laki. Hal ini diungkapkan oleh informan Linda anggota jamaah tablig yang aktif pada kegiatan masturoh dalam satu tahun terakhir ini.

“Makna cadar yang sebenarnya itu sebenarnya untuk menjaga diri kita, kita semakin dihormati, semakin orang itu tidak sembarangan

⁶⁵ Rina, diwawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 24 Juni 2020

kepada kita, orang itu akan berhati-berhati kepada kita. Klo mbak tidak percaya cobak sudah keluar bersama orang yang bercadar, maka orang yang makek cadar biarpun dia tidak dihargai tapi orang tidak akan merayu dia. Keutamaan orang bercadar juga nantik di hari kiamat.”⁶⁶

Selain membawa manfaat selama di dunia, cadar menurut salah satu anggota jamaah tablig yakni Anisa juga akan membawa keistimewaan tersendiri diakhirat nanti. Dimana seorang perempuan yang menutup auratnya secara sempurna selama di dunia, di akhirat nanti ia akan bertemu dengan Allah. Seperti yang terdapat di dalam buku pegangan jamaah tablig ketika melaksanakan masturoh yang menyebutkan bahwasannya, semua orang akan dipanggil untuk melihat wajah Allah. Sedangkan perempuan yang menutupi auratnya dengan memakai purdah atau cadar di dunia ini dengan istiqamah maka Allah sendiri yang akan datang menemuinya.⁶⁷

“Keistimewaan memakai cadar selain ada didunia juga ada di akhirat nantik, dimana orang-orang akan mencari Allah orang-orang ingin bertemu Allah. Dan seorang perempuan yang menutup auratnya secara sempurna dia dijamin oleh Alla diakhirat nantik Allah yang akan mencari dia. Subhanallah sekali semoga dengan saya berusaha menutupi aurat sempurna seperti saat ini saya dapat bertemu dengan Allah di akhirat nanti.”

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti berusaha menyajikan pembahasan temuan yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

Adapun rincian dari hasil pembahasan temuan pada penelitian adalah:

⁶⁶ Linda, diwawancara oleh Peneliti, Bondowoso, 04 Juli 2020

⁶⁷ Muhammad Bambang, *Isteri Shalihah Calon Ratu Bidadari Surga (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2006)*, 6.

1. Pemahaman anggota jamaah tablig tentang ayat cadar

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa ayat Al-Qur'an yang telah jamaah tablig kemukakan untuk mereka jadikan landasan dalam bercadar. Ayat tersebut yakni surat al-Ahzab ayat 53 dan ayat 59 serta surat an-Nur ayat 31. Dalam memahami kata hijab dalam surat al-Ahzab ayat 53, jamaah tablig merujuk pada asbabun nuzul ayat tersebut yang mana ayat ini diturunkan setelah Umar bin Khattab berkata kepada nabi *sallahu 'alaihi wa sallam*, "*Wahai Rasulullah orang yang masuk rumah engkau itu ada yang baik dan ada yang tidak baik, ada yang suka berbuat dosa dan ada yang tidak suka berbuat dosa, maka oleh sebab itu alangkah baiknya jika engkau memerintahkan para Ummul Mu'minin supaya bertirai (berhijab).*" Maka, seketika itu turunlah ayat tersebut, yakni ayat 53 surah al-Ahzab.

Dari asbabul nuzul tersebut jamaah tablig memaknai kata hijab dengan sebuah tabir atau pembatas antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya disaat bertamu. Jadi hijab menurut pandangan mereka ialah penutup aurat seorang perempuan disaat mereka berada di dalam rumahnya, karena didalam ayat tersebut juga menjelaskan tentang adab-adab seseorang ketika hendak bertamu. Selain memahami ayat tersebut mereka pun juga mengamalkan hijab tersebut didalam rumah mereka. Disetiap rumah mereka tamu perempuan dan laki-laki terpisah dengan sebuah tabir atau seperti yang sering mereka sebut dengan hijab. Menurut jamaah tablig orang yang faham akan sesuatu maka mereka senantiasa

memeraktekkanya dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan orang yang hanya sekedar mengerti saja tidak akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Sedangkan makna jilbab dalam surat al-Ahzab ayat 59 menurut jamaah tablig ialah kain yang dapat menutup seluruh aurat perempuan muslimah disaat mereka hendak keluar rumah karena keperluan yang mendesak. Dan cadar adalah bagian dari jilbab tersebut karena wajah termasuk aurat seorang perempuan muslimah. Dari sini sangatlah jelas perbedaan antara hijab dan jilbab menurut pemahaman jamaah tablig dalam memaknai ayat cadar dalam Al-Qur'an.

Selain dua ayat tersebut terdapat ayat lain yang juga mereka jadikan sebuah landasan untuk bercadar yakni dalam surat an-Nur ayat 53. Yang mana ayat ini menjadi perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan batas aurat perempuan muslimah bila berhadapan dengan laki-laki bukan mahramnya. Dalam pemahaman jamaah tablig tentang apa yang biasa nampak dalam surat tersebut yakni perhiasan buatan manusia seperti baju, gelang, cincin, dan cilak dengan syarat untuk menyenangkan hati seorang suami. Rujukan selain ayat-ayat dalam Al-Qur'an jamaah tablig juga mengambil pemahaman berdasarkan ulama madzab yang mereka anut yakni madzhab syafi'i.

2. Makna cadar bagi anggota jamaah tablig

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa makna cadar menurut anggota jamaah tablig. Diantaranya narasumber

Hamidah dan Faiqoh memaknai cadar sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, dan pemaknaan cadar yang demikian selaras dengan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat cadar maupun hadist yang membahas tentang batasan aurat seorang perempuan. Meskipun terdapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa cadar hanya sekedar sunnah, namun mereka tetap menyakini bahwasannya dengan melaksanakan sunnah rasul tersebut akan menjadikan diri mereka jauh lebih baik.

Selaras dengan teori yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu teori fenomenologi Alfred Schutz. Dimana dalam teori fenomenologi Alfred Schutz yang menjelaskan bahwasannya seseorang melakukan sebuah tindakan berdasarkan pada dua hal yakni pengalaman atau dasar masa lalu seseorang dan juga tindakan yang dilakukan memiliki tujuan yang telah ditetapkan. *Because motive* dari seorang perempuan bercadar yang memaknai cadar adalah sebuah kewajiban karena adanya pengetahuan mereka mengenai agama Islam yang mereka dapatkan ketika mereka melakukan bayan disetiap malam sabtu. Karena pada saat bayan banyak sekali pembahasan mengenai aurat perempuan tersebut.

Selain memaknai cadar sebagai sebuah kewajiban dari beberapa anggota jamaah tablig yakni narasumber Helmi memaknai cadar sebagai pelindung dari fitnah. Karena menurut Helmi wajah seorang perempuan merupakan sumber fitnah yang harus di tutupi, karena wajah dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi laki-laki yang melihatnya. Menurut Narasumber Aliyah dan narasumber Rina cadar juga dapat menajdi

pengontrol diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat agama. Dimana disaat mereka bercadar akan selalu memperhatikan tindakannya karena keinginannya untuk berperilaku selaras dengan busana yang dia kenakan.

Dengan menutup aurat secara sempurna banyak sekali manfaat yang mereka rasakan, dari beberapa manfaat yang dirasakan oleh perempuan bercadar didalam kesehariannya maka mereka memaknai cadar sebagai penjagaan diri bagi mereka. Karena dengan bercadar mereka merasa lebih dihormati dan tidak diperlakukan semana-mena oleh orang-orang disekitarnya.

in order to motive yang berarti tujuan yang digambarkan sebagai maksud, rencana, harapan, minat yang diinginkan oleh para perempuan ini sehingga mereka memutuskan untuk bercadar dengan konsisten. Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa tujuan dari penggunaan cadar bagi jamaah tablig diantaranya sebagai pengontrol diri, menjauhkan dari fitnah, dan juga untuk mensucikan hati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Fokus penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yakni:

1. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan jamaah tablig untuk bercadar, ayat-ayat tersebut yakni surat al-Ahzab ayat 53 yang mana jamaah tablig memaknai kata hijab dalam ayat ini dengan sebuah tabir atau pembatas antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya disaat bertamu. Selanjutnya surat al-Ahzab ayat 59, makna jilbab dalam ayat ini menurut jamaah tablig ialah kain yang dapat menutup seluruh aurat perempuan muslimah disaat mereka hendak keluar rumah karena keperluan yang mendesak. Sedangkan di dalam surah an-Nur ayat 31 yang dimaksud dengan yang biasa nampak pada ayat tersebut ialah baju, celak, cincin dan gelang. Selain berdasarkan ayat-ayat tersebut, jamaah tablig juga mengambil rujukan berdasarkan pemahaman ulama madzab yang mereka anut yakni madzhab syafi'i.
2. Cadar bagi anggota jamaah tablig memiliki beberapa makna yaitu untuk menjalankan perintah agama, menjauhkan dari adanya fitnah dan juga sebagai pengontrol diri. Bagi anggota jamaah tablig memaknai cadar sebagai kewajiban berdasarkan pemahaman

mereka terhadap ayat tentang aurat ataupun hadist yang membahas mengenai batasan aurat perempuan. Mereka memaknai cadar sebagai pelindung dari fitnah karena menurut mereka wajah dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi laki-laki yang melihatnya. Selain itu cadar juga dimaknai sebagai pengontrol diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat agama. Karena dengan cara menutup aurat secara sempurna, maka sangat tidak mungkin seorang perempuan muslimah akan berperilaku tidak baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran untuk perempuan bercadar agar dapat menjaga keistikamahanya dalam menutup aurat secara sempurna dan dapat selalu menyesuaikan diri terhadap lingkungan masyarakat agar dapat menjalin hubungan sosial yang baik dengan sekitarnya. Dengan adanya hubungan sosial yang baik tersebut diharapkan dapat menghilangkan adanya pemikiran negatif dari kalangan masyarakat. Dan bagi mereka masyarakat yang tidak menggunakan cadar agar dapat menghargai pemahaman atau keputusan para perempuan muslimah bercadar yang berusaha untuk menutupi auratnya secara sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifin, Sundus Wahidah. *Ensiklopedia Fikih Perempuan*. Jakarta: PT Gramedia, 2018.
- Bambang, Muhammad. *Isteri Shalihah Calon Ratu Bidadari Surga*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2006.
- Belandsyahri, Maulana Asyik Ilahi, *Syar'i Purdah* Pustaka Nabawi: Cirebon, 2001.
- Al-Ghazy, Muhammad bin Qasim. *Fat-hul Qorib*, terj. Achmad Sunarto. Surabaya: Al-Hidayah, 1991.
- Kinloch Graham C., *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, terj. Dadang Kahmad, Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.
- Maftuh Ahnan, Maria Ulfa. *Risalah Fiqih Perempuan*. Surabaya: Terbit Terang, KOTA.
- Manshur, Abd. Al Qodir. *Buku Pintar Fikih Perempuan*. Jakarta: Zaman, 2009.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: CV Idea Sejahtera, 2015.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an, 2013.
- Rosyid, A. F. *Muslimah Bercadar Upaya Pencarian Identitas*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Shihab, Quraish. *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Ash-Shiddiqi, Hasby. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- As-Sirbuny, Abdurrahman Ahmad. *Perempuan Shalihah*. Cirebon: Pustaka Nabawi, 2008
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suka Media, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Thanthawi, Muhammad Sayyid. *Ulumul Qur'an*. jogjakarta: penerbit Ircisod, 2013.

Ath-Tharifi, Abdulaziz bin Marzuq. *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat dan Fitrah*, Terj. Askary Shibhotulhaq. Solo: Al-Qawam, 2015.

Al-Utsaimin, Muhamad bin Shalih. *Hukum cadar*, terj. Abu Idris. Solo: At-Tibyan, 2019.

Wirawan, *Teori-teori dalam tiga paradigma*. Jakarta: Kencana, 2012

Jurnal:

Andrian, Yudi. Pendekatan Dakwah Jamaah Tablig Dalam Meningkatkan Ketaatan Beragama Masyarakat. *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 2019.

Fithrotin. Cadar Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Islam*, 2017.

Novri, Mutiara Sukma. Kontruksi Makna Cadar Oleh Perempuan Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar Bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jom FISIP*, 2016.

Sudirman Muhammad, "Cadar Bagi Perempuan Muslimah," *Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 Januari, 2019

Zaeni, A. Gerakan dan Strategi Perjuangan Jama'atut Tabligh. *Jurnal TAPIs*, 2016.

Zulaiha, Siti. Jamaah Tablig dalam Perspektif Psikologis. *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2016.

Skripsi:

Halimah, Nur. *Pemahaman Tentang Cadar Dalam Al-Qur'an (Studi Tentang Cadar Dalam Al-Qur'an di Pesantren Ali Ba'alawy Kencong*. Jember: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2017.

Wijayanti, Umi. Salamah. *Makna Cadar Bagi Mahasiswi Bercadar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Permatasari, Medryian Putri. *Makna Cadar Pada Muslimah di Surabaya (Studi Tentang Cadar Pada Mahasiswi di Surabaya)*. Surabaya: Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Wawancara:

Aliyah. (2020, juli 20). Wawancara. (Asriyah, Pewawancara)

Faiqoh, Siti. (2020, Juli 21). Wawancara. (Asriyah, Pewawancara)

Faisol. (2020, Agustus 2). Wawancara. (Asriyah, Pewawancara)

Hakki. (2020, Agustus 3). Wawancara. (Asriyah, Pewawancara)

Hamidah. (2020, Juli 19). Wawancara. (Asriyah, Pewawancara)

Helmi. (27 Juni 2020). Wawancara. (Asriyah, Pewawancara)

Misli. (2020, Juli 31). Wawancara. (Asriyah, Pewawancara)

Rina. (2020, Juli 24). Wawancara. (Asriyah, Pewawancara)

Setiawan, Firman. (2020, Agustus 18). Wawancara. (Asriyah, Pewawancara)

Yasin. (2020, Agustus 18). Wawancara. (Asriyah, Pewawancara)

Wibsite:

online, Agustus Selasa, 2020, <http://kbbi.web.id/cadar>

Matrik Penelitian

| JUDUL | VARIABEL | INDIKATOR | SUMBER DATA | METODE PENELITIAN | FOKUS PENELITIAN |
|--|--|--|--|---|---|
| Pemanahaman Anggota Jamah Tablig Tentang Cadar Dalam Al-Qur'an (Studi living QUR'AN di Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cadar 2. Jamaah Tablig | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ayat-ayat cadar 2. Makna cadar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informan: Anggota jamaah tablig | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian fenomenologi dan sosiologi 2. Jenis Penelitian: kualitatif 3. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Data reduktion (reduksi data) b. Data display (penyajian data) c. Conclusion drawing/verifacation 5. Uji Validitas Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Triangulasi sumber 6. Lokasi Penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a. Markas Jamaah tablig b. Desa penanggungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemahaman anggota jamaah tablig tentang pemaknaan ayat-ayat cadar? 2. Bagaimana makna cadar bagi anggota jamaah tablig? |



Nomor : B 306.a/In 20/5.a/PP.00.9/06/2020

17 Juni 2020

Perihal : Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi

Yth

Kepala Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso

Bersama ini kami mohon dengan hormat, mahasiswa/i berikut ini :


Nama : Asnyah
NIM : U20161077
Semester : XIII (Delapan)
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Dr. H. Faisol Nasar BM., MA

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, untuk diizinkan mengadakan penelitian / riset selama \pm 60 hari di Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Penelitian yang dilakukan mengenai: **Pemahaman Firqoh Jamaah Tabligh tentang Cadar dalam Al-Qur'an (Study Kasus di Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso)**

Demikian surat ini dibuat, atas kerjasama dan partisipasinya disampaikan banyak terima kasih.

IAIN JEMBER

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Imam Bonjol Juhari

Tembusan:

1. Markas Jamaah Tabligh di masjid Al Kautsar

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan anda tentang cadar itu sendiri?
2. Apa yang melatar belakangi anda untuk memantapkan diri memakai cadar?
3. Al-Qur'an surat apa dan ayat berapa yang dijadikan dalil?
4. Bagaimana penafsiran atau pemahan jamaah tablig tentang ayat tersebut?
5. Adakah hadis yang dijadikan pendukung penafsiran ayat Al-Qur'an tentang cadar?
6. Adakah kitab yang menjadi rujukan?
7. Apa makna cadar menurut pendapat anda?



DOKUMENTASI

Dokumentasi kegiatan shalat jamaah di masjid Al Kautsar



Dokumentasi penyampayan bayan di malam sabtu setelah shalat yang juga di ikuti oleh para jamaah masturoh
















Dokumentasi pengrekrutan khuruj selama 40 hari



Dokumentasi tampak depan masjid al kautsar



JURNAL PENELITIAN

| NO | Tanggal | Keterangan | Paraf |
|----|------------|--|---|
| 1 | 25-6-2020 | Meminta surat izin penelitian kepada kantor kepala Desa Penanggunggan. |  |
| 2 | 19-07-2020 | Wawancara Nyai Hamidah |  |
| 3 | 20-07-2020 | Wawancara Aliyah |  |
| 4 | 21-07-2020 | Wawancara Ibu Faiqoh |  |
| 5 | 24-07-2020 | Wawancara Ibu Rina |  |
| 6 | 26-07-2020 | Wawancara Anisa |  |
| 7 | 27-07-2020 | Wawancara Helmi |  |
| 8 | 31-07-2020 | Wawancara Ibu Misli |  |
| 9 | 02-08-2020 | Wawancara Bapak Faisal |  |
| 10 | 03-08-2020 | Wawancara Bapak Hakki |  |
| 11 | 04-08-2020 | Wawancara linda |  |
| 12 | 18-08-2020 | Wawancara Bapak Firman Setiawan dan Bapak Yasin |  |
| 13 | 19-08-2020 | Meminta surat izin selesai penelitian |  |



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN MAESAN
KANTOR KEPALA DESA PENANGGUNGAN

Jalan Raya Jember - Bondowoso No.15 Penanggungan
BONDOWOSO

Kode Pos 68282

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/12/430.11.1.10/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : **H. NAJIB**
- b. Jabatan : Kepala Desa Penanggungan

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : ASRIYAH
- b. NIM : U20161077
- c. Fakultas : Ushuludin, Adab dan Humaniora
- d. Prodi : Ilmu Al-Quran Dan Tafsir
- e. Keterangan :

Orang tersebut diatas Telah Melaksanakan Penelitian untuk penyusunan skripsi mengenai Pemahaman Firqoh Jamaah Tabligh Tentang Cadar dalam AL-QUR'AN Pada Tanggal 18 Juni 2020 s/d 18 Agustus 2020.

Surat Keterangan ini di pergunakan untuk kelengkapan Skripsi di IAIN Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggungan, 11 Januari 2021

Kepala Desa Penanggungan



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asriyah

NIM : U20161077

Fakultas / Jurusan : Ushuluddin Adab dan Humaniora/ Tafsir-Hadis

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 28 Desember 2020

Saya yang menyatakan



Asriyah

NIM. U20161077

IAIN JEMBER

BIOGRAFI



A. Identitas Mahasiswa:

1. Nama Lengkap : Asriyah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 06 maret 2020
4. Alamat : Desa Sumber Sari, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso
5. Jurusan/Prodi : Ushuluddin Adab dan Humaniora/IAT
6. NIM : U20161077

B. Riwayat Pendidikan:

1. TK : TK Al-Furqon
2. SD : SDN Maesan 02
3. MTs : SMP Tahfidz Al-Amien
4. SMA : SMA Tahfidz Al-Amien

IAIN JEMBER